

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DIGITAL PAYMENT* PADA  
LAYANAN TRANSAKSI APLIKASI DANA  
(Suatu Kajian terhadap Keberadaan Unsur *Ribawi*)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**KHAIRUN NISA**  
**NIM. 180102133**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1443 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DIGITAL PAYMENT*  
PADA LAYANAN TRANSAKSI APLIKASI DANA  
(Suatu Kajian terhadap Keberadaan Unsur *Ribawi*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**KHAIRUN NISA**

NIM.180102133

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Jabbar, M.A.

NIP. 197402032005011010

  
Auli Amri, M.H.

NIP. 19900508201903016

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DIGITAL PAYMENT*  
PADA LAYANAN TRANSAKSI APLIKASI DANA  
(Suatu Kajian terhadap Keberadaan Unsur *Ribawi*)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Desember 2021 M  
23 Jumadil Awal 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Dr. Jabbar, M.A.**

NIP. 197402032005011010


Sekretaris,



**Auli Amri, M.H.**

NIP. 19900508201903016


Penguji I,



**Dr. Faisal, S.Th., M.A.**

NIP. 198207132007101002

Penguji II,




**Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.**

NIP. 197511012007012027

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D**

NIP. 197703032008011015



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khairun Nisa  
NIM : 180102133  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Desember 2021

Yang menyatakan,



  
Khairun Nisa

## ABSTRAK

Nama : Khairun Nisa  
NIM : 180102133  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Digital Payment*  
Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA (Suatu  
Kajian terhadap Keberadaan Unsur *Ribawi*)  
Tanggal Munaqasyah : Senin, 27 Desember 2021  
Tebal Skripsi : 92 halaman  
Pembimbing I : Dr. Jabbar, M.A.  
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.  
Kata Kunci : *Digital Payment, aplikasi DANA, Unsur Ribawi*

Aplikasi DANA merupakan keuangan *digital* dengan berbagai layanan transaksi untuk digunakan dalam segala kebutuhan konsumen. Namun dalam perkembangan transaksi dari pembayaran tunai menuju pembayaran non tunai, terdapat berbagai kekurangan pada praktik layanan transaksi aplikasi DANA seperti *top up* dan pulsa yang tidak masuk serta *refund* yang tidak tepat waktu. Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah yang ada. *Pertama*, bagaimana praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA. *Kedua*, bagaimana potensi riba *nasiah* pada layanan transaksi aplikasi DANA ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA, yaitu pengguna harus terlebih dahulu melakukan *top up* dengan bermacam ragam metode berupa ATM, *Internet Banking*, *Mobile Banking* dan agen. Bahwa *digital payment* bertindak sebagai fasilitator transaksi untuk diteruskan ke pihak perbankan. Akan tetapi, layanan transaksi aplikasi DANA berpotensi unsur *gharar* akibat terjadi keterputusan informasi karena adanya ketidakpastian pada waktu penyerahan oleh aplikasi DANA. Dalam hal ini mengakibatkan riba *nasiah* bagi penjual, dimana adanya penangguhan penyerahan transaksi. Pihak DANA mengulur-ulukan waktu dengan tujuan untuk mengolah keuntungan dari transaksi tersebut, yang nantinya keuntungan itu akan diberikan kepada pihak PT Sakalaguna Semesta. Dalam literatur Fikih Muamalah, transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA harus secara *hulul* dan *taqābud* dengan tepat waktu tanpa melakukan penangguhan objek transaksi, karena dengan adanya penangguhan akan mengakibatkan riba *nasiah* yaitu keuntungan yang diperoleh akibat transaksi yang ditangguhkan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى اله واصحابه ومن والاه ، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DIGITAL PAYMENT* PADA LAYANAN TRANSAKSI APLIKASI DANA (SUATU KAJIAN TERHADAP KEBERADAAN UNSUR *RIBA'WI*). Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, M.A. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I selaku Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H. selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Dr. Jabbar, M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Aulil Amri M.H. sebagai pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda Yusra yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta adik saya Ade Abrar Maulana yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini. Serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada M. Sanjaya Pulungan yang sudah sangat banyak membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Kezia Cornelius, Bapak Aldy Giralde, dan Abang Elando Agsances yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya Shofia Nurul Husna, Riska Ayunda Sari, Rahmatul Hijri, Putroe Salsabila Mauza, Putri Riska Azkia, Nadya SwasTary, Ana Permata Sari, Muhammad Riefki Muna, dan seluruh teman-teman HES 18 dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di HIMAHESA maupun IEFOR UIN Ar-

Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Aceh Besar, 9 Desember 2021

Penulis,

Khairun Nisa



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	el
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	S	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	ā	a
ِ	<i>Kasrah</i>	ī	i
ُ	<i>Ḍammah</i>	ū	u

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>Fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...أ...ِ	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ِ...يْ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...ُ	<i>Ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
-------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ - *qāla*  
 رَمَى - *ramā*  
 قِيلَ - *qīla*  
 يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*  
 - *raudatul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*  
 - *al-Madīnatul-Munawwarah*  
 طَلْحَةُ - *Ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*  
 نَزَّلَ - *nazzala*

- الْبِرُّ - *al-birr*  
 الْحَجَّ - *al-hajj*  
 نَعْمٌ - *nu‘ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ - *ar-rajulu*  
 السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*  
 الشَّمْسُ - *asy-syamsu*  
 الْقَلَمُ - *al-qalamu*  
 الْبَدِيعُ - *al-badī‘u*  
 الْجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

- تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*  
 النَّوْءُ - *an-nau‘*

شَيْءٌ	- syai 'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَل	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i> <i>Wa auful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istaṭā'a ilaihi sabīla.</i> <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti</i> <i>Manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
--------------------------------	------------------------------------

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	<i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرَ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al -Qur‘ānu Syahru Ramaḏānal-laḏī unzila fihil Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī‘an Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	76
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	77
Lampiran 3	Daftar Informan Dan Responden .....	78
Lampiran 4	Protokol Wawancara .....	80
Lampiran 5	Dokumentasi.....	82



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	18
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penulisan .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA KONSEP RIBAWI DALAM FIQH MUAMALAH</b> .....	<b>21</b>
A. Pengertian <i>Gharar</i> dan Dasar Hukumnya.....	21
B. Pengertian Riba dan Dasar Hukumnya .....	29
C. Macam-Macam Riba Dalam Jual Beli .....	34
D. Pertukaran Mata Uang Dalam Hukum Islam .....	38
E. Konsep <i>Digital Payment</i> .....	42
<b>BAB TIGA TINJAUAN UNSUR RIBAWI TERHADAP TRANSAKSI YANG TERTUNDA PADA APLIKASI DANA</b> .....	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Aplikasi DANA.....	45
B. Praktik <i>Digital Payment</i> Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA .....	52

C. Analisis Perspektif Fikih Muamalah Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA Yang Berpotensi <i>Ribawi</i> ..	63
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>76</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang pesat di era modern ini, membuat kehidupan manusia tidak terlepas, bahkan bergantung pada teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan baik di bidang sosial, ekonomi, ataupun budaya berlangsung dengan cepat. Dalam bidang *financial teknologi (fintech)* sistem pembayaran berevolusi untuk menciptakan kemudahan guna menjawab kebutuhan manusia.

Kemajuan teknologi pada sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi telah menggantikan peranan uang tunai ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien.<sup>1</sup> Dahulu antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi harus bertemu secara langsung (*face to face*) dan menggunakan uang tunai atau *cash*. Sekarang pembeli melakukan transaksi tidak harus bertemu secara langsung (*face to face*), melainkan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja tidak perlu membawa uang tunai namun dengan dorongan teknologi, yaitu dengan melalui layar *smartphone*. Menurut Bothun dalam jurnalnya *Consumer Intelligence series: Opening the Mobile Wallet*, yang dikutip oleh Irfan Prapmayoga Saputra<sup>2</sup>, terdapat manfaat menggunakan *smartphone* dalam melakukan kegiatan transaksi. Manfaat pertama ialah menghemat uang, karena biasanya pengguna dapat memperoleh promosi berupa diskon atau *cashback* yang

---

<sup>1</sup> Lutfida Siwinastiti dan Tiara Nirmala, *Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik Terhadap Permintaan Uang Kartal di Indonesia*, JEP-Vol.3.No 2, Juli 2014, hlm. 195.

<sup>2</sup> Irfan Prapmayoga Saputra, *Analisis Efektivitas Penggunaan Digital Payment Pada Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya* (Bandar Lampung: Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung, 2019), hlm. 6-7

diberikan oleh perusahaan. Kedua, kemudahan dalam bertransaksi, sehingga bisa dilakukan pembayaran cukup dengan menggunakan *smartphone* dan jaringan internet tanpa perlu membawa dompet ketika ingin melakukan transaksi pembayaran, maka dari itu nilai positif *digital payment* dapat mempermudah proses transaksi pembayaran. Namun begitu, perlu dipastikan tidak adanya unsur-unsur negatif seperti *gharar* dan *riba*.

Fikih muamalah melarang transaksi yang mengandung *riba*, sebab *riba* dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 yaitu:

وَ آخَلَآَ اللّٰهَ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَاَ (البقرة: ٢٧٥)

Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* (QS. Al-Baqarah [2]: 275)<sup>3</sup>

Adapun Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a sebagai berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Jabir r.a., ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan *riba*, yang memberikan *riba*, penulis transaksi *riba* dan saksi-saksi transaksi *riba*. Mereka semuanya sama (berdosa). (HR Muslim).<sup>4</sup>

Peralihan dari pembayaran secara tunai menjadi pembayaran *digital* dengan menggunakan aplikasi, membuat uang tunai mulai tersingkirkan. Yaitu aplikasi dompet *digital (e-wallet)* marak digunakan saat ini. Karena proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat dan murah.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yaitu dompet *digital* merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2009), hlm. 47.

<sup>4</sup> Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), hlm. 1219, hadis ke-106.

<sup>5</sup> Yoyo Sudaryo dkk, *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia* (Yogyakarta: ANDI, 2020), hlm. 100.

pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.<sup>6</sup> Saat ini di Indonesia uang elektronik menjadi salah satu alat pembayaran secara non tunai yang digunakan dalam transaksi melalui internet atau biasa disebut *digital payment*. Uang elektronik telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*.<sup>7</sup>

Aplikasi DANA adalah layanan keuangan *digital* dari aplikasi karya anak bangsa Indonesia, yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk digunakan dalam segala kebutuhan transaksi secara *online* maupun *offline* dengan cepat, praktis dan tetap terjamin keamanannya.<sup>8</sup> Saat ini DANA telah menawarkan berbagai layanan untuk mendukung *digital payment* seperti transaksi *e-commerce*, *top-up* hingga 10 juta rupiah, pembelian pulsa, pembayaran tagihan listrik, transfer uang antar pengguna DANA dan antar Bank secara gratis serta transaksi lain pada aplikasi DANA.

Berkaitan dengan penggunaan media elektronik dalam melakukan transaksi, hal ini melibatkan tiga pihak yaitu pembeli, penjual dan penyelenggara penyediaan jasa pembayaran. Seperti salah satunya adalah aplikasi DANA. Transaksi pada aplikasi DANA ini melibatkan tiga pihak yaitu pertama pengguna DANA selaku pembeli, kedua pihak yang bekerjasama dengan aplikasi DANA selaku penjual, ketiga aplikasi DANA selaku penyelenggara penyedia jasa pembayaran.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

<sup>8</sup> <https://www.dana.id/>, *Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA*. Diakses melalui situs: <https://www.dana.id/terms> pada tanggal 23 April 2021.

Dibalik semua keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA, maka produk ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan pada praktik layanan transaksi aplikasi DANA yang menimbulkan permasalahan di masyarakat hingga sekarang khususnya ditinjau dalam hukum Islam, di antaranya adalah ketika pengguna DANA melakukan layanan transaksi pada *top up*, namun transaksi tersebut tidak masuk pada dompet *digital* akun DANA pengguna saat majelis akad berlangsung, sehingga pengguna DANA melakukan *refund* uang elektronik dengan nilai tunai kepada aplikasi DANA akibat transaksi yang tertunda, maka pihak aplikasi DANA ini tidak memenuhi hak tagih dengan tepat waktu dan adanya penangguhan pembayaran.<sup>9</sup> Dan ketika pengguna DANA membeli pulsa melalui aplikasi DANA, kemudian saldo pengguna DANA sudah terpotong, akan tetapi pulsa belum masuk pada saat majelis akad berlangsung.<sup>10</sup> Maka disini ada unsur *gharar* terhadap aplikasi DANA dan unsur *ribawi* terhadap penjual yaitu PT. Sakalaguna Semesta yang bekerjasama dengan aplikasi DANA, karena dengan adanya penangguhan penyerahan transaksi, penjual akan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari aplikasi DANA akibat transaksi yang ditunda tersebut.

Dalam hukum Islam transaksi dilakukan dan diselesaikan pada tempat kontrak sebelum berpisah antara kedua belah pihak. Dalam artian bahwa transaksi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi DANA harus telah dikuasai pada saat itu juga dan ketika melakukan *refund* uang elektronik diproses disaat itu juga.<sup>11</sup> Dalam hukum Islam, transaksi pertukaran uang elektronik dan transaksi lainnya harus dilakukan secara tunai dengan tepat

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Angga Kurnianto, Pengguna Aplikasi DANA, pada tanggal 26 Oktober 2021.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Candra Setyo Wicaksono, Pengguna Aplikasi DANA, pada tanggal 9 November 2021.

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, cet. IV, juz V (Damsyiq: Daar el-Fikr al-Ma'ashirah, 2004), hlm. 3660.

waktu tanpa melakukan penangguhan pembayaran untuk jangka waktu tertentu, karena dengan adanya penangguhan akan mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pihak. Maka akan mengakibatkan adanya riba *nasiah* yaitu riba yang terjadi sebagai imbalan atas penundaan pembayaran.<sup>12</sup>

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Bahwasannya penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah*, dan *israf*, serta transaksi objek yang haram atau maksiat.<sup>13</sup>

Dalam istilah hukum Islam, kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kezaliman atau kemudharatan, yang terjerumus ke dalam praktik *ribawi, gharar*, dan tindakan lain yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.<sup>14</sup> Praktik *ribawi* dan *gharar* erat kaitannya dengan transaksi-transaksi dalam kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh manusia dalam kegiatannya sehari-hari dengan menggunakan *digital payment* di era modern ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan meneliti unsur riba *nasiah* yang terdapat pada layanan transaksi aplikasi DANA. Oleh karena itu penulis bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Digital Payment pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA (Suatu Kajian terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)”**

---

<sup>12</sup> Abdur Rahman al-Jaziri. *Kitab Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Arba'ah*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm. 198.

<sup>13</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 11.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka penulis memformat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA?
2. Bagaimana potensi riba *nasiah* pada layanan transaksi aplikasi DANA ditinjau dari perspektif fikih muamalah?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA
2. Untuk mengetahui potensi riba *nasiah* pada layanan transaksi aplikasi DANA ditinjau dari perspektif fikih muamalah

## D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yaitu:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah arti hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta

mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.<sup>15</sup>

Sedangkan Islam menurut etimologi, Islam berasal dari kata *Islama-yuslimū-islāman* yang artinya tunduk, patuh dan menyerahkan diri.<sup>16</sup> Secara terminologi Islam adalah agama wahyu berintikan tauhid yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di manapun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>17</sup>

## 2. *Digital Payment*

*Digital payment* adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara *online* dimana penjual dan pembeli bertransaksi secara *online* guna menawarkan nilai kemudahan dan kepraktisan bagi penggunaanya.<sup>18</sup>

## 3. Aplikasi DANA

Aplikasi DANA adalah layanan keuangan *digital* dari aplikasi karya anak bangsa Indonesia dengan berbagai fitur untuk digunakan dalam segala kebutuhan transaksi secara *online* maupun *offline* yang dapat berjalan cepat, praktis, dan tetap terjamin keamanannya. Aplikasi Dana dengan ini berbasis

---

<sup>15</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.15 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 38.

<sup>16</sup> Syed Ameer Ali, *Api Islam, terjemahan HB Yasin*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 266.

<sup>17</sup> Hasby Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 112.

<sup>18</sup> M.Faisal, *Analisis Behavioral Intention Pada Penggunaan Digital Payment Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model 3 (Studi Kasus Pada Aplikasi LinkAja)*, Jurnal Sistem informasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 24-25 Oktober 2019, hlm. 2.

*mobile* yang dapat digunakan melalui Perangkat Telekomunikasi. DANA diselenggarakan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (EDIK).<sup>19</sup>

#### 4. *Ribawi*

Riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, baik berupa tunai, benda maupun jasa.
- b. Berkembang atau berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

Menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

#### E. Kajian Pustaka

Menurut penulisan yang dilakukan oleh penulis, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Digital Payment* Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA (Suatu Kajian terhadap Keberadaan Unsur *Ribawi*). Maka untuk menghindari adanya plagiasi dan kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini dengan penelitian terdahulu, penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan yang diteliti oleh orang lain.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurbawi, Mahasiswa Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum

---

<sup>19</sup> <https://www.dana.id/>, *Syarat dan Ketentuan Pada Aplikasi DANA*. Diakses melalui situs: <https://www.dana.id/terms> pada tanggal 14 Juni 2021.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 8 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 57-58.

Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi DANA pada Financial Technology (Studi pada Layanan Aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk)*”. Penelitian ini membahas mengenai transaksi *financial technology* aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. Hasil penelitian pada skripsi ini menyatakan bahwa adanya pembatasan hak penggunaan *voucher* yang telah di *top up*. Pembatasan tersebut tidak dijelaskan atau di beritahukan oleh pihak PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk pada konsumen atau pengguna aplikasi DANA diawal akad. Selain itu juga penggunaan *voucher* dalam pembayaran atau pembelanjaan di swalayan Ramayana Robinson konsumen yang menggunakan *voucher* dalam pembelanjaannya mendapatkan ketentuan belanja barang yang telah di tentukan oleh pihak Ramayana dan barang tersebut adalah barang rusak, atapun barang apkiran. Jelas dalam penggunaan layanan transaksi dalam aplikasi DANA ini merugikan konsumen yang menggunakan aplikasi DANA. Dengan demikian dapat disimpulkan layanan transaksi tersebut tidak sesuai dengan syarak dalam Islam.<sup>21</sup>

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tentang adanya pembatasan hak penggunaan *voucher* pada layanan aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan unsur riba *nasiah* yang terdapat pada layanan transaksi aplikasi DANA.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sylvia Gunasera Hafizah, Mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Hukum dengan judul, “*Tinjauan Hukum*

---

<sup>21</sup> Nurbawi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi DANA pada Financial Technology (Studi pada Layanan Aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk)*”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

*Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Payment Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)*". Penelitian ini membahas mengenai syarat dan prosedur Gopay PT. Gojek Indonesia dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi Gopay. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai akad transaksi Gopay, pendapat yang mengharamkan Gopay menyatakan bahwa akad *top up* Gopay adalah akad hutang dimana pelanggan memberikan hutang ke Gojek, dan karena setiap manfaat yang timbul dari hutang itu hukumnya haram, maka diskon Gopay adalah haram sehingga Gopay menjadi haram bila ada selisih dengan pembayaran tunai fisik. Kemudian pendapat yang membolehkan Gopay, dengan melihat ketentuan yang diberikan pihak gojek, akad yang terjadi bukan utang piutang, tapi pembayaran akad *ijarah* yang disegerakan. Hal ini di dasarkan pada ketentuan, Gopay merupakan dompet untuk membayar semua transaksi di dalam aplikasi Gojek dan Gopay tidak bisa diuangkan atau dikembalikan. Artinya, pihak gojek tidak menerima pembatalan akad, bagi yang sudah membeli *voucher* Gopay. Kondisi ini berbeda dengan akad utang piutang. Dalam akad utang piutang, uang yang kita serahkan kepada penerima utang, harus dikembalikan dan selama uang itu masih ada, tidak akan hangus sampai dilunasi.<sup>22</sup>

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tentang syarat dan prosedur Gopay PT. Gojek Indonesia dengan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi Gopay. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan unsur riba *nasiah* yang terdapat pada layanan transaksi aplikasi DANA.

---

<sup>22</sup> Sylvia Gunasera Hafizah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)*", Skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Nurul Fadhliah dan Ahmad Musyahid, “*Tinjauan Muamalah Terhadap Pelayanan Transaksi Digital Financial Melalui Aplikasi Pede di PT. Indoalliz Perkasa Sukses*”. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme pelayanan transaksi *digital financial* dan pandangan muamalah terhadap pelayanan transaksi *digital financial* pada aplikasi Pede di PT. IndoAlliz Perkasa Sukses. Hasil penelitian pada skripsi ini menyatakan bahwa transaksi jual beli yang diterapkan oleh aplikasi ponsel duit (pede) adalah akad *as-salam* yang merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu tetapi barangnya ditangguhkan dengan akad yang digunakan ini maka aplikasi ponsel duit (pede) dibolehkan dalam hal transaksi jual beli *online* dengan syarat tidak ada pihak yang merasa dirugikan, lain halnya dengan pinjam meminjam yang diterapkan oleh aplikasi ponsel duit (pede) ini mengandung unsur-unsur riba dimana pinjam dibebankan bunga uang dalam pengambalian pinjaman. Oleh sebab itu pinjam meminjam yang diterapkan oleh aplikasi ponsel duit (pede) ini diharamkan oleh Islam karena tidak memenuhi syarat dan aturan Islam didalam melakukan akad pinjam meminjam ini.<sup>23</sup>

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tentang mekanisme pelayanan transaksi *digital financial* dan pandangan muamalah terhadap pelayanan transaksi *digital financial* pada aplikasi Pede di PT. IndoAlliz Perkasa Sukses. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan unsur riba *nasiah* yang terdapat pada layanan transaksi aplikasi DANA.

---

<sup>23</sup> Nurul Fadhliah dan Ahmad Musyahid, “*Tinjauan Muamalah Terhadap Pelayanan Transaksi Digital Financial Melalui Aplikasi Pede di PT. Indoalliz Perkasa Sukses*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Yuanita Candra Puspita, Mahasiswi Universitas Negeri Surabaya Fakultas Teknik Jurusan Sistem Informasi dengan judul, “*Analisis Kesesuaian Teknologi Penggunaan Digital Payment pada Aplikasi OVO*”. Penelitian ini membahas tentang kesesuaian teknologi *digital payment* terhadap masyarakat umum yang menggunakan aplikasi OVO, yang mana *digital payment* ini merupakan teknologi yang memberikan pandangan baru bagi masyarakat tentang pembayaran non-tunai yang jauh lebih praktis dan aman dalam bertransaksi. Hasil penelitian ini bahwa *digital payment* memberikan kenyamanan, keamanan dan kepercayaan diri yang berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat yang dirasakan bagi pengguna OVO.<sup>24</sup>

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tentang analisis kesesuaian teknologi penggunaan *digital payment* pada aplikasi OVO. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan unsur riba *nasiah* yang terdapat pada layanan transaksi aplikasi DANA.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Linda Nur Hasanah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah dengan judul, “*Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-undangan dan Hukum Islam)*”. Penelitian ini mengenai hukum uang elektronik dalam transaksi pembayaran di Indonesia dan tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam transaksi non-tunai. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa uang elektronik hukumnya sah sebagai transaksi pembayaran untuk

---

<sup>24</sup> Yuanita Candra Puspita, “*Analisis Kesesuaian Teknologi Penggunaan Digital Payment pada Aplikasi OVO*”, Jurnal Manajemen Informatika, (Surabaya: Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, 2019).

menggantikan transaksi tunai. Karena uang elektronik mempunyai dasar hukum yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Menurut hukum Islam penggunaan uang elektronik boleh digunakan karena mempermudah dalam transaksi dan memberikan banyak manfaat bagi penggunaannya. Dalam Islam tidak disebutkan yang dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli hanya dinas emas, dinar perak dan tembaga saja. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang elektronik dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli.<sup>25</sup>

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas tentang kedudukan hukum uang elektronik (*e-money*) dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai melalui pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan unsur riba *nasiah* yang terdapat pada layanan transaksi aplikasi DANA.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitiannya.<sup>26</sup> Setiap penulis karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta akurat, berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data-data dan fakta-fakta dengan permasalahan yang hendak dibahas. Karena data yang dihasilkan dari metode ini membantu penulis dalam menghasilkan suatu karya ilmiah yang diperoleh melalui proses analisis data yang dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>25</sup> Linda Nur Hasanah, “*Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-undangan dan Hukum Islam)*”, skripsi, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 203.

Adapun penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian *non doktrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukannya dengan cara menelaah suatu permasalahan yang terjadi. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, artinya penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>28</sup> Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci, dan menjelaskan secara realita yang ada.<sup>29</sup> Pendekatan ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan potensi riba *nasiah* pada layanan transaksi aplikasi DANA. Maka penulis menganalisis masalah yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan fakta-fakta secara realita dan kemudian diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Kasus artinya kejadian atau peristiwa. Studi kasus berarti penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Suatu peristiwa atau

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 42.

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>29</sup> Jalahudin Rakhmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 25.

kejadian yang mengandung masalah atau perkara sehingga perlu ditelaah kemudian dicarikan cara penanggulangannya antara lain melalui penelitian.<sup>30</sup> Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Secara lebih jelas penulis tegaskan di sini bahwa penelitian studi kasus yang dimaksud di sini adalah sebatas pada kasus atau perkara yang dialami oleh pengguna DANA. Yang nantinya akan menjawab persoalan mengenai praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA dan potensi riba *nasiah* pada layanan transaksi aplikasi DANA

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan atau responden, catatan benda, dokumen dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.<sup>31</sup> Dalam proses pengumpulan data penelitian yang akurat dan relevan, penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang berupa perkataan dan tindakan yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan diskusi terfokus.<sup>32</sup> Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode *field research*, yaitu dengan mewawancarai

---

<sup>30</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta), hlm. 99

<sup>31</sup> Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry. 2019), hlm 37.

<sup>32</sup> Sandu Siyoto, M. Kes & Ali Sodik, Ayup (ed.), *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

beberapa pengguna aplikasi DANA secara *online* yaitu Bapak Angga Kurnianto, Bapak Candra Setyo Wicaksono, Ibu Indah Permata Sari, kak Azriyani, Subagie, dan Rahmat Maulana, mewawancarai *Customer Care* DANA melalui Email resmi DANA, dan Aldy Giraldie selaku *Head Of Corporate Branding* DANA untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menghimpun dan menganalisis data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dari buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen, dari peraturan perundang-undangan, ketetapan fatwa, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian serta menjelajah situs-situs dan *website* untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>33</sup> Melalui penelitian pustaka ini dapat diperoleh data yang jelas dan akurat, serta mengkaji untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dalam hal ini tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis

---

<sup>33</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

teliti. Teknik wawancara ini dimaksudkan agar penulis mendapatkan informasi yang akurat untuk permasalahan yang sedang diteliti secara mendalam dan mempermudah penulis untuk menggali informasi yang diberikan dari responden. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Disini penulis akan mewawancarai pihak pengguna aplikasi DANA secara *online* melalui media *chatting* dengan menggunakan media *WhatsApp* yaitu Bapak Angga Kurnianto, Bapak Candra Setyo Wicaksono, Ibu Indah Permata Sari, kak Azriyani, Subagie, dan Rahmat Maulana, mewawancarai *Customer Care* DANA melalui Email resmi DANA, dan Aldy Giraldie selaku *Head Of Corporate Branding* DANA melalui media *Zoom Meeting*.

b. Dokumentasi

Teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang dapat dijadikan bukti dan juga dapat menganalisis data bahan tersebut. Pada penelitian ini yang menjadi dokumentasinya yaitu foto, tulisan-tulisan virtual yang berada pada *platform* aplikasi DANA maupun pada sosial media pihak pengguna DANA.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.<sup>34</sup>

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, penulis harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang sumber mana informasi

---

<sup>34</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 32.

ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan untuk menghimpun informasi dari topik yang akan diteliti antara lain yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan-peraturan, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, *website* mengenai permasalahan objek peneliti, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.<sup>35</sup>

#### 5. Objektivitas dan validitas data

Adapun yang diperlukan dalam kelengkapan data penelitian untuk dokumentasi atau wawancara yaitu penulis melakukan wawancara pihak pihak pengguna aplikasi DANA secara *online* melalui media *chatting* dengan menggunakan media *WhatsApp* yaitu Bapak Angga Kurnianto, Bapak Candra Setyo Wicaksono, Ibu Indah Permata Sari, kak Azriyani, Subagie, dan Rahmat Maulana, mewawancarai *Customer Care* DANA melalui Email resmi DANA, dan Aldy Giraldie selaku *Head Of Corporate Branding* DANA melalui media *Zoom Meeting*. Kemudian akan menghasilkan dokumentasi berupa foto, tulisan-tulisan virtual yang berada pada *platform* aplikasi DANA maupun pada sosial media pihak pengguna DANA. Agar data yang diperoleh jelas, sistematis, akurat dan terpercaya.

#### 6. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, baik berasal dari data lapangan, studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut untuk ditarik suatu kesimpulan. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul, guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 32.

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

Untuk memperoleh hasil yang tepat dan benar dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis,<sup>37</sup> yakni analisis dengan cara memaparkan data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis.<sup>38</sup> Sehingga mudah dipahami serta memperoleh data yang valid dari hasil penelitian.

## 7. Pedoman Penulisan

Dalam pedoman penulisan ini berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia;
- b. Buku-buku dan Hadis yang menjadi acuan penulisan;
- c. Kamus besar bahasa Indonesia
- d. Buku *Pedoman Penulisan Skripsi 2019*.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi atas 4 bab yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>37</sup> M.Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

<sup>38</sup> Rahmat, J., *Metodologi hukum*, (Jakarta: Indonesia: Fajar Agung, 1997), hlm.

Bab dua, membahas tentang teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari penelitian ini. Landasan teori mengenai konsep unsur *gharar* dan dasar hukumnya, konsep unsur *ribawi* dan dasar hukumnya, macam-macam riba dalam jual beli, pertukaran mata uang dalam hukum Islam, dan konsep *digital payment*.

Bab ketiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum aplikasi DANA, praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA, kemudian menguraikan potensi *gharar* dalam aplikasi DANA, yang kemudian kaitkan dengan potensi *ribawi* bagi penjual yang bekerjasama dengan aplikasi DANA, dan terakhir analisis penulis.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan yang telah dipaparkan, yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.



## BAB DUA

### Konsep *Ribawi* dalam *Fiqh Muamalah*

#### A. Pengertian *Gharar* dan Dasar Hukumnya

Menurut bahasa, makna *gharar* adalah *al-khāṭr* yang artinya pertaruhan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *gharar* adalah *majhūl al-‘aqībah* yang artinya yang tidak jelas hasilnya. Sedangkan menurut Syaikh as-Sa’dī, *gharar* adalah *al-mukhaṭarah* yang maknanya pertaruhan dan *al-jahālāh* yang artinya ketidakjelasan.<sup>39</sup> Sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau *mukhaṭarah* (spekulasi) atau *qumār* (permainan tuduhan).<sup>40</sup> Kemudian Wahbah al-Zuhailī mengatakan bahwa *gharar* adalah *al-khidā’* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Sehingga dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, bahwasanya yang dimaksud jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian yang bertujuan merugikan pihak lain.

Sedangkan dalam menurut istilah, Wahbah al-Zuhailī mendefinisikan *gharar* dari beberapa para fuqaha,<sup>41</sup> yaitu:

1. Imam Sarakhsī, dari mazhab Hanafi, berpandangan bahwa *gharar* merupakan *mā yakūnu mastūr al-‘aqībah*, yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
2. Imam al-Qarafī, dari kalangan mazhab Maliki, mengatakan bahwa *aṣl al-gharar huwa al-ladhī lā yudrā hal yuḥṣal am lā ka al-ṭayr fī al-*

---

<sup>39</sup> Abdul ‘Azim Bin Badawi Al-Khalafī, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur’an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 655.

<sup>40</sup> Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunah*, Cet. XII (Bandung: Al-Ma’arif, 1980), hlm. 70.

<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 3409

*hawā' wa al-samak fī al-mā'*,<sup>42</sup> yaitu sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air.

3. Ḥāfiẓ Shīrāzī, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, ia mengatakan bahwa *gharar* merupakan *mā inṭawā 'anh amruh wa khafiya 'alayh 'āqibatuh*,<sup>43</sup> adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
4. Ibn Taimīyah mengemukakan bahwa *gharar* bermakna *al-majhūl 'āqibatuh*,<sup>44</sup> yaitu tidak diketahui akibatnya.
5. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa *gharar* merupakan *mā lā yuqaddaru 'alā taslīmih akāna mawjūdan aw ma'dūman ka bay' al-'abd al-ābiq, wa al-ba'ir al-shārid, wa in kāna mawjūdan*,<sup>45</sup> yaitu suatu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada.
6. Ibn Ḥazm mendefinisikan *gharar* dengan *mā lā yadrī al-mushtarī mā ishtarā, aw al-bā'i 'ma bā'a*,<sup>46</sup> yakni sesuatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.<sup>47</sup>

<sup>42</sup> Abī al-'Abbās Aḥmad bin Idrīs al-Ṣanhājī al-Qarāfī, *Al-Furūq: Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*, juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), hlm. 265.

<sup>43</sup> Ḥāfiẓ Shīrāzī, *Nihāyat al-Suwal: Sharḥ Minhāj al-Uṣūl*, juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 89.

<sup>44</sup> Ibn Taimīyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987), hlm. 16.

<sup>45</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zād al-Ma'ād fī Hady Khayr al-'Ibād*, Juz 5 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1998), hlm. 275.

<sup>46</sup> Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Ar*, juz 7 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 396-398

<sup>47</sup> Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 3409-3410.

Sedangkan Sayyid Sabīq dalam Fiqh Sunah memberikan pengertian *gharar* adalah penipuan yang mana diperkirakan menyebabkan tidak ada kerelaan jika diteliti. Selanjutnya Mohammad Hashim Kamali menyatakan *gharar* berarti penipuan<sup>48</sup>. Ada banyak pengertian yang bisa ditemukan dalam berbagai literatur mengenai pengertian *gharar* ini. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *gharar* adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadannya.

Ada dua konsep *gharar* yaitu, pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>49</sup> Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya unsur kezaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam

Dilihat dari praktiknya, *gharar* dapat terjadi pada tiga aspek transaksi, yaitu pada barang baik itu kualitas dan kuantitas, pada harga, dan waktu penyerahan. Dari itu dapat dikategorikan menjadi empat macam *gharar*<sup>50</sup> yaitu:

1. *Gharar* pada kuantitas barang.

Praktik *gharar* pada kuantitas di masa Rasulullah SAW yaitu jual beli kurma di pohon yang belum masak. *Gharar* yang terjadi karena para pihak tidak tahu kuantitas barang tersebut, sehingga tidak bisa disangkakan adanya kesengajaan. Jual beli buah disepakati dengan harga

---

<sup>48</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law: an Analysis of Futures and Options*, Ilmiah Publisher, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2002), hlm. 84

<sup>49</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", Jurnal AL-'ADALAH, 12.3 (2015), hlm. 10

<sup>50</sup> Jabbar, "Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqāsid Syarī'ah", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XI No. 2, Desember 2017, hlm. 202.

berdasarkan kuantitas panen kondisi normal. Sementara kondisi cuaca, hama dan bencana alam dapat mempengaruhi kuantitas hasil panen, bahkan berisiko gagal. Pada saat transaksi (akad), kedua pihak (penjual dan pembeli) sama-sama tidak memiliki akses terhadap informasi hasil panen.<sup>51</sup>

Contoh *gharar* pada kuantitas lain yaitu petani sepakat untuk menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) kepada penjual dengan harga Rp750.000, padahal pada saat kesepakatan dilakukan, sawah si petani belum dapat dipanen. Dengan demikian, kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi mengenai berapa kuantitas yang dijual (berapa ton atau kuintal) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian, terjadi ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.<sup>52</sup>

## 2. *Gharar* pada kualitas barang

Praktik *gharar* pada kualitas barang yaitu menjual anak unta yang masih dalam kandungan. *Gharar* terjadi karena pihak penjual dan pembeli tidak punya akses untuk mengetahui kualitas unta yang akan dilahirkan. Karena tidak dapat memastikan kondisi fisik anak unta tersebut bila nanti sudah lahir, apakah normal, cacat, atau lahir dalam keadaan mati. Dengan demikian terjadi ketidakpastian menyangkut kualitas barang yang ditransaksikan.<sup>53</sup>

## 3. *Gharar* pada harga barang

*Gharar* pada harga terjadi di masa Rasulullah SAW yaitu praktik dengan cara menghadang produk sebelum sampai di pasar. Dalam hal ini,

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 202-203.

<sup>52</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 213.

<sup>53</sup> Jabbar, "Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar *Maqāsid Syarī'ah*", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI No. 2, Desember 2017, hlm. 202.

*gharar* terjadi karena kedua pihak (penjual dan pembeli) tidak memiliki akses terhadap informasi harga di pasar. Oleh karena itu, harga di pasar bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang disepakati ketika akad dilakukan.<sup>54</sup>

Kemudian *gharar* dalam harga ini juga terjadi ketika misalnya seorang penjual menyatakan bahwa ia akan menjual *handphone* seharga Rp1.500.000 bila dibayar tunai, dan seharga Rp1.800.000 bila dibayar dengan kredit selama 10 bulan, kemudian si pembeli menjawab setuju. Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad, sehingga tidak jelas harga mana yang sebenarnya berlaku. Bahkan akan muncul permasalahan baru mengenai harga apabila pembeli ternyata ingin membayar lunas pada bulan ke 4 atau bulan ke 5 misalnya. Dalam kasus ini walaupun kualitas dan kuantitas sudah ditentukan, tetapi terjadi ketidakjelasan dalam harga barang karena tidak terjadi kesepakatan yang jelas dalam satu akad.<sup>55</sup>

#### 4. *Gharar* pada waktu penyerahan

Bentuk *gharar* yang lain terjadi karena beda waktu penyerahan sebagaimana dapat dipahami berdasar hadis berikut:<sup>56</sup>

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الصَّحَّاحُ: بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحِ الرَّيَّانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ . فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَوْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرِسْوَلِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنِّي ، وَلَكِنِّي أَخْبَرْتَنِي أَسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 204.

<sup>55</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 216

<sup>56</sup> Al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh. *Sahīh al-Bukhārī: al-Jāmi‘ al-Sahīh al-Mukhtasar*, tahkik: Muṣṭafā Dīb. juz II, (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1407 H/1987 M), hlm. 762.

قَالَ : لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِئَةِ

Abū Sālih al-Zayyāt mendengar Abū Sa‘īd al-Khudrī berkata bahwa dibolehkan menjual dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham. Maka aku berkata padanya bahwa Ibn ‘Abbās tidak pernah mengatakan seperti itu. Lalu Abū Sa‘īd berkata telah menanyakannya pada Ibn ‘Abbās apakah ia pernah mendengar dari Nabi saw atau membacanya dari Alquran. Ibn ‘Abbās menjawab: “Keduanya tidak, padahal Anda lebih tahu tentang Rasulullah saw. dari pada saya, tetapi Usamah memberitahu saya tentang sabda Rasulullah saw. bahwa tidak ada riba kecuali pada jual beli yang ditangguhkan pembayarannya. (HR. Al-Bukhārī).

Hadis ini membahas mengenai riba pada jual beli emas dengan emas, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan lebih. Namun riba hanya terjadi jika pembayaran tidak dilakukan secara tunai. Hal ini jelas karena selisih harga dalam jual beli emas dengan emas hanya bisa diketahui dengan cara membandingkan langsung kualitas keduanya. Jadi penundaan pembayaran menjadikan penjual dan pembeli terputus aksesnya terhadap informasi tentang kualitas kedua barang tersebut. Dengan demikian, secara eksistensial, *gharar* terjadi ketika ada keterputusan akses untuk mengetahui kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang yang diperjualbelikan.<sup>57</sup>

Praktik *gharar* pada waktu penyerahan misalnya Andi kehilangan mobil Civicnya, dan Putra kebetulan sudah lama ingin memiliki mobil Civic seperti yang dimiliki Andi. Dan karena Putra ingin membelinya, akhirnya antara Andi dan Putra membuat suatu kesepakatan. Andi menjual mobilnya yang hilang pada Putra seharga Rp100.000.000, dan mobil diserahkan segera setelah ditemukan. Dalam

---

<sup>57</sup> Jabbar, “Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqāsid Syarī‘ah”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XI No. 2, Desember 2017, hlm. 204-205.

transaksi ini terjadi ketidakpastian menyangkut waktu penyerahan, karena barang yang dijual tidak diketahui keberadaannya. Mungkin mobil ditemukan satu minggu lagi, satu bulan, atau pun lebih, bahkan mungkin tidak ditemukan sama sekali.<sup>58</sup>

Keempat *gharar* tersebut akan terlihat bahwa antara penjual dan pembeli telah terjadi kesepakatan, namun kesepakatan itu sifatnya sangat semu disebabkan sesuatu transaksi yang masih kurang jelas. Pada waktu transaksi atau penyerahan barang terjadi, saat itu ada pihak yang dirugikan dan ada pula pihak yang diuntungkan dari perjanjian transaksi tersebut. Maka jenis transaksi yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam.

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan Alquran dan Sunah. Praktik *gharar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 188).<sup>59</sup>

Selain itu juga terdapat pada surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 217

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2009), hlm. 27.

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29).<sup>60</sup>

Dasar hukum *gharar* terdapat pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Muslim yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara *al-hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar* (spekulatif).<sup>61</sup>

Hadis ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *gharar* dan jual beli secara melempar krikil. Yang dimaksud dengan *gharar* di sini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak. Menurut Imam Nawawi, jual beli secara melempar kerikil terdapat tiga penafsiran, yaitu:

- a. Seorang penjual berkata kepada pembeli, “saya menjual dari sebagian pakaian ini, yang terkena lemparan batu saya”. Atau dia berkata kepada pembeli, “saya menjual tanah ini dari sini sampai batasan jatuhnya batu ini”.
- b. Seorang berkata kepada pembeli, saya jual kepadamu barang ini dengan catatan engkau mempunyai hak *khiyar* sampai aku melempar batu kerikil ini.
- c. Pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai barang dagangan, yaitu pembeli berkata kepada penjual, “apabila saya lempar pakaian dengan batu, maka ia saya beli darimu dengan harga sekian”.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), hlm. 77

<sup>61</sup> Muslim, *Kitab Al-Buyu': Buthlan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi fih Gharar*, hlm. 1513.

<sup>62</sup> Abdul 'Azim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih dalam Al-Qur'an As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 658-659

Selanjutnya Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجِ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (رواه البخارى)

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “bahwa Rasulullah saw melarang jual beli habalu habalah. Dulu jual beli seperti itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dulu seorang membeli untanya yang disembelih sampai untanya melahirkan (apa yang ada dalam perutnya), kemudian apa yang ada di perutnya lahir.” (HR. Bukhari).<sup>63</sup>

Larangan ini tentunya karena ada *gharar* dalam muamalat seperti ini, tidak diketahui dalam perut unta ini jantan atau betina, hidup atau mati, kembar atau tidak dan lebih anaknya kelak.

## B. Pengertian Riba dan Dasar Hukumnya

Riba menurut bahasa yaitu *az-ziyādah* yang berarti tambahan, tumbuh, berkembang dan menjadi tinggi. Yang dimaksud disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.<sup>64</sup> Menurut syariat, pengertian riba lebih luas, yaitu penambahan atau penundaan (meskipun tidak ada penambahan).

Sedangkan menurut istilah, riba adalah imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara kreditur dan debitur yang melakukan kegiatan muamalah utang piutang atau tukar menukar barang.<sup>65</sup> Dalam hal ini dijelaskan bahwa riba merupakan penambahan dari modal, maksudnya suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang baik dalam keadaan tunai maupun

<sup>63</sup> Muhammad Nasharuddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Terj. M. Faisal, Adis Aldizar), Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 80

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: PT Al Maarif, 1985), hlm. 11.

<sup>65</sup> Hafid Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSJK, 1995), hlm. 34-35.

pinjaman dengan ketentuan bahwa salah seorang di antaranya memperoleh tambahan dari modal utama pada saat transaksi.

Ali as-Shabuni mendefinisikan riba secara syara' yaitu:

زِيَادَةٌ يَأْخُذُهَا الْمَقْرِضُ مِنَ الْمَسْتَقْرِضِ مُقَابِلَ الْأَجْلِ

Riba secara terminologi adalah tambahan yang diambil oleh kreditur kepada debitur sebagai ganti dari suatu tempo.<sup>66</sup>

Menurut Ulama Salaf yaitu Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi muamalah tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa riba adalah salah satu bentuk yang dilarang oleh Alquran dan Sunah yaitu penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal riba adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana tersebut (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan kepadanya. Selanjutnya menurut Mazhab Maliki menjelaskan bahwa riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Alquran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbangan yang dibenarkan oleh syariah<sup>67</sup>

Sebagian ahli *fiqh* menyebutkan, riba adalah sistem pertukaran yang nilai kesamaan yang ditukar tidak diketahui dalam timbangan syari'at ketika terjadi transaksi dengan menanggihkan salah satu yang ditukar atau keduanya.<sup>68</sup> Di kalangan ahli *fiqh* terdapat berbagai definisi tentang riba. Menurut Badrud Dīn al-'Ainī, menjelaskan bahwa prinsip utama dalam riba

<sup>66</sup> 'Ali as-Shabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur'an* (Beirut: al- Maktabah al-'Asriyyah, 2007), hlm. 358.

<sup>67</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Gema Insani: 2001), hlm. 43.

<sup>68</sup> Dr. Shalih Fauzan A.Fauzan, *Perbedaan Jual beli dan Riba dalam syari'at Islam*, (Solo: Pustaka At Tibyan), hlm. 32

adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.<sup>69</sup> Kemudian Imam Sarakhsī, Qatādah, dan Raghīb al-Asfahanī berpendapat sama tentang riba yaitu yang mengandung tiga unsur sebagai berikut:

- a. Kelebihan dari pokok pinjaman
- b. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran
- c. Jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi.<sup>70</sup>

Adapun dalam pemahaman syari'at, maka para ulama berbeda-beda ungkapannya dalam mendefinisikannya, akan tetapi maksud dan maknanya tidak jauh berbeda. Di antaranya sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى عِوَضٍ مَّخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثِلِ فِي مَعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرِ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا

Suatu akad atau transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung, tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat atau yang menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya.<sup>71</sup>

Ada juga yang mendefinisikan sebagai berikut:

الرِّبَاةُ فِي أَشْيَاءٍ مَّخْصُوصَةٍ

Penambahan pada komoditi/barang dagangan tertentu.<sup>72</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang melakukan akad. Atau melebihi jumlah nominal pinjaman saat pengembalian dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

<sup>69</sup> Badrud Dīn al-'Ainī, *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*, Vol. V, (Constantinople: Mathaba'a al-Amira, 1310), hlm. 436.

<sup>70</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), hlm. 23.

<sup>71</sup> Muhammad Arifin bin Badri, MA. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), hlm. 2.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 2

Keharaman riba tentunya mempunyai dasar hukum yang kuat, baik itu dilarang dalam Alquran maupun Sunah. Dasar hukum riba menurut Alquran dalam QS. Al-Baqarah [2] 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S Al-Baqarah [2]: 275).<sup>73</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dalam segala bentuk, baik jual beli tukar menukar, jual beli salam, mata uang dan lain sebagainya. Berbeda dengan riba, karena riba ini dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak tertentu.

Firman Allah QS. Al-Baqarah [2] 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ (٢٧٩). (البقرة: ٢٧٨-٢٧٩)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S Al-Baqarah [2]: 278-279).<sup>74</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, dan mutlak mengharamkannya dalam segala bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya. Bagi yang melakukan riba telah melakukan kriminalisasi. Dalam ayat tersebut jika ditemukan melakukan kriminalisasi, maka akan diperangi oleh Allah Swt dan RasulNya.

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2009), hlm. 47.

<sup>74</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentasilir Al-Quran, *al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Depag RI, 1978), hlm. 74.

Adapun Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a sebagai berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Jabir r.a., ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan saksi-saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa). (HR Muslim).<sup>75</sup>

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)

Dari ‘Ubadah dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda, (umat Islam boleh melakukan pertukaran benda-benda *ribawi*, yaitu) pertukaran emas dengan emas; pertukaran perak dengan perak; pertukaran gandum dengan gandum; pertukaran jiwawut dengan jiwawut; pertukaran kurma dengan kurma; dan pertukaran garam dengan garam apabila dilakukan dengan ukuran (takaran/timbangan) yang sama dan dilakukan pembayarannya secara tunai. Apabila pertukaran dilakukan terhadap benda yang tidak sejenis (misal: pertukaran emas dengan gandum), lakukanlah jual-beli sesuai kesepakatan apabila dilakukan pembayarannya secara tunai. (HR. Muslim, no. 1587).<sup>76</sup>

Hadis tersebut terdapat enam benda yang dipertukarkan harus sama berat timbangan atau takarannya, dan dibayarkan secara tunai. Enam benda yang disabdakan oleh Rasulullah Saw tersebut, dikenal dengan nama *al-amwal al-ribawiyat* (benda-benda *ribawi*). Pertukaran (jual beli barter) benda sesama jenis tersebut (misal jual beli emas dengan emas) boleh dilakukan dengan dua syarat yaitu:

- 1) Nilai/jumlah/ timbangan/takarannya harus sama
- 2) Pembayarannya harus dilakukan secara tunai.

<sup>75</sup> Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), hlm. 1219, hadis ke-106.

<sup>76</sup> Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysābūrī, *Shahih Muslim*, juz 3 (Beirut: Dār Ihya’ al Turās al-‘Arabī, t. t.), bab al-ṣarf wa bay’ al-zahab bi al-wariq naqdan, no. 1587, hlm. 1211.

Pada ketentuan tersebut dalam pertukaran yaitu pertama, jual beli atau transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai, artinya setiap pihak harus menerima dan menyerahkan mata uang yang sejenis pada saat terjadinya transaksi. Tidak sah jual beli salah satu pihak tidak menerima atau menyerahkan mata uangnya. Karena, ini akan termasuk riba diharamkan oleh Allah SWT.

Setelah menjelaskan tentang definisi riba menurut berbagai pendapat, maka selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana macam dan jenis riba.

### C. Macam-Macam Riba Dalam Jual Beli

Para ulama menyebutkan bahwa riba secara umum terbagi menjadi dua macam, riba *nasiah* dan riba *faql*. Berikut penjelasannya:

#### 1. Riba *nasiah* (penundaan)

Riba *nasiah* yaitu riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong komoditi *ribawi*, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

Definisi riba *nasiah* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah

فَضَلَ الْخُلُوفَ عَلَى الْأَجَلِ وَفَضَلَ الْعَيْنَ عَلَى الدِّينِ فِي الْمَكِّ بِلَيْنِ أَوْ الْمُؤْرُونِيْنَ عِنْدَ اِحْتِلَافِ  
الْجِنْسِ أَوْ فِي غَيْرِ الْمَكِّيَلَيْنِ أَوْ الْمُؤْرُونِيْنَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ

Penambahan harga atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan *'ain* (barang kontan) atas *dain* (harga utang) terhadap barang berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang tidak ditakar atau ditimbang.<sup>77</sup>

Selanjutnya contoh seorang yang menukar emas seberat 4 gram dengan perak seberat 6 gram, namun pada saat melakukan penukaran komoditi ini terdapat penundaan maka akan termasuk riba *nasiah*. Contoh

<sup>77</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 672.

lain, seseorang akan melakukan barter emas 25 karat dengan emas 21 karat dengan timbangan yang sama. Akan tetapi emas 25 karat ini baru diserahkan satu minggu lagi setelah transaksi dilaksanakan maka akan termasuk ke dalam riba *nasiah*. Selanjutnya al-Jaziri memberi contoh,<sup>78</sup> jika seseorang menjual satu kuintal gandum yang diserahkan pada musim kemarau dengan satu setengah kuintal gandum yang ditangguhkan pembayarannya pada musim hujan, di mana tambahan harga setengah kuintal tersebut dipungut tanpa imbalan *mabi'* (objek jual beli), melainkan semata-mata sebagai imbalan dari penundaan waktu pembayaran, maka yang demikian ini adalah praktek riba *nasiah*. Jual beli barang sejenis secara tidak kontan seperti pada contoh di atas sekalipun tidak disertai penambahan pembayaran menurut Wahbah al-Zuhaili tergolong riba *nasiah*.<sup>79</sup>

Menurutnya alasan keharaman jual beli benda sejenis tidak secara kontan adalah tidak adanya kesepadanan *qimah*. Sebagaimana dimaklumi bahwasannya *qimah* yang dibayarkan secara kontan adalah lebih berharga dari *qimah* yang ditangguhkan pembayarannya sebagaimana dimaklumi bahwasannya *'ain* lebih berharga dari pada *dain*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua macam kasus pada riba *nasiah* yaitu: Pertama, penambahan dari harga pokok sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran. Kedua, penundaan penyerahan salah satu dari barang yang dipertukarkan dalam jual beli barang *ribawi* yang sejenis.

Dalil atas haramnya riba *nasiah* adalah sejumlah Sunah yang shahih antara lain ucapan Nabi SAW yaitu “emas dengan emas adalah riba kecuali masing-masing dari keduanya (penjual dan pembeli) langsung memberikan

---

<sup>78</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), juz II, hlm. 198.

<sup>79</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 672

tanpa jeda waktu". Maka dalam hal ini tidak boleh barternya diberikan belakangan yang akan mengakibatkan riba *nasiah*.

Menurut Madzhab Asy-Syafi'i dalam jual beli benda dengan benda lain yang satu jenis, maka syaratnya yaitu: Pertama *hulul* (tunai). Jika ada pensyaratan penundaan maka tidak sah. Syarat kedua adalah *taqābuḍ* (saling serah terima langsung) dalam majelis. Yaitu penjual memberi langsung barang dan pembeli memberi langsung harganya dalam majelis. Pemindehan pembayaran pada pihak lain tidak berlaku sekalipun diserahkan di majelis (tempat transaksi). Syarat lain, kesamaan jenis secara pasti. Kalau diragukan maka tidak sah. Untuk jual beli sebagian jenis dengan sebagian yang lain maka syaratnya hanya dua, *hulūl* (tunai) dan *taqābuḍ* (saling serah terima langsung).<sup>80</sup>

Riba semacam inilah yang ada semenjak zaman jahiliyah, bahkan telah dilakukan oleh umat manusia sejak sebelum datang Islam, sebagaimana dalam firman Allah Swt. Sebagai berikut :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا  
(١٦٠) وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١). (النساء: ١٦٠-١٦١)

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An-Nisa' [4]: 160-161)<sup>81</sup>

## 2. Riba *Faql* (penambahan)

<sup>80</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), juz III, hlm. 443.

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2009), hlm. 94.

Riba *fadl* adalah jual beli dengan tambahan pada salah satu barang yang saling ditukar. Dengan demikian, tambahan ini tanpa disertai faktor penundaan pembayaran. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh al-Jaziri, riba *fadl* adalah riba yang terjadi karena tambahan pada jual beli benda yang sejenis. Riba ini terjadi pada dua barang sejenis, seperti satu takar gandum dengan satu setengah takar gandum yang sama, satu gram emas dengan satu setengah gram emas. Misalnya seorang memiliki 10 gram perhiasan emas yang telah lama atau ia pakai emas 24 karat, dan ia ingin menukarnya dengan perhiasan emas yang baru atau emas 21 karat. Bila akad dilakukan dengan cara barter, maka ia harus menukarnya dengan perhiasan emas seberat 10 gram pula, tanpa harus membayar tambahan. Bila, ia membayar tambahan atau menukarnya dengan perhiasan seberat 9 gram, maka ia telah terjatuh dalam riba *fadl*. Dan itu haram hukumnya.

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa kelebihan dari hasil pertukaran barang tertentu yang sejenis. Bentuk riba *fadl* adalah seseorang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis dengan suatu tambahan, seperti menjual emas dengan emas, dirham dengan dirham, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, sya'ir dengan sya'ir, dan perak dengan perak.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW.

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أزدَادَ فَقَدْ أَرَى (رواه مسلم)

Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran / timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba. (HR. Muslim)<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Maktabah Syamilah Ishdar ats tsani, *Shahih Muslim, Bab Ash Sharf wa bay' adz dzahab bi al waraq naqd*, juz 8, hlm. 258

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi tersebut dalam Hadis di atas adalah komoditi riba atau berlaku padanya hukum riba perniagaan.

#### D. Pertukaran Mata Uang Dalam Hukum Islam

Dalam pertukaran mata uang dalam hukum Islam yaitu *al-ṣarf*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai *al-ṣarf*:

##### 1. Pengertian *Al-Ṣarf*

*Al-ṣarf* secara bahasa yaitu *az- ziyādah* yaitu tambahan dan *al-‘adl* yaitu seimbang.<sup>83</sup> Secara istilah *ṣarf* adalah jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak, dan baik telah berbentuk perhiasan ataupun mata uang.<sup>84</sup> Dalam hal ini, tukar menukar atau jual beli mata uang harus dengan nilai yang sama tanpa ada kelebihan pembayaran. Jika terjadi kelebihan pembayaran maka kelebihan tersebut merupakan riba *fadl* yaitu riba yang terjadi karena kelebihan pembayaran.

Adapun beberapa pengertian mengenai *al-ṣarf* adalah:

- a. Menurut ulama fiqh, *ṣarf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.<sup>85</sup>
- b. Menurut istilah fiqh, *al-ṣarf* adalah jual beli atau tukar menukar antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau perak dengan perak atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun

<sup>83</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149.

<sup>84</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 279.

<sup>85</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 98.

mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (*valas*) atau penukaran antara mata uang sejenis.<sup>86</sup>

- c. Menurut Ahmad Hasan, *al-ṣarf* adalah penjualan nilai harga *al-muthalakah* (semua jenis nilai harga) satu dengan yang lainnya atau disebut dengan penukaran uang baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda.<sup>87</sup>

Kemudian apabila dilihat dari *digital payment* pada layanan transaksi yang terdapat dalam aplikasi DANA, maka nilai uang elektronik memiliki fungsi yang sama seperti uang yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa. Dengan dipersamakannya nilai uang elektronik ini dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fikih Muamalah dikenal dengan *al-ṣarf* yaitu tukar-menukar atau jual beli mata uang.<sup>88</sup> Dengan demikian, substansinya adalah penukaran dari rupiah tetap dengan rupiah yang sama atau pertukaran antara uang rupiah tunai menjadi uang rupiah dalam bentuk uang elektronik. Hukumnya akan menjadi haram apabila adanya perbedaan nilai dan penundaan waktu. Penambahan nilai atau penundaan waktu penyerahan pada salah satu pihak, ini akan menimbulkan riba, yang pertama adalah riba *faḍl* dan yang kedua adalah riba *nasiah*.

## 2. Dasar Hukum *Al-Ṣarf*

<sup>86</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149.

<sup>87</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, Terj. Saiful Rahman dan Zulfakar Ali, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 240.

<sup>88</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 90

Secara mendasar bahwa jual beli mata uang dalam Islam adalah ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Jual beli mata uang yang dilarang adalah jual beli yang mengandung riba, tidak tunai dan untung-untungan. Sedangkan yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli mata uang yang tunai (kontan). Hal ini dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW riwayat Imam Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَحْبَبَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَا نِيًّا بِنَاجِزٍ (رواه البخاري)

Ber cerita Abdullah bin Yusuf kepada kita, mengabarkan Malik kepada kita dari Nafi' dari Abi Sa'id Al-Khudri RA, bahwa Rasulullah SAW berkata: “Jangan kamu menjual emas dengan emas kecuali saling sama, dan janganlah kamu melebihkan sebagiannya diatas sebagian yang lain. Jangan kamu menjual perak dengan perak kecuali saling sama, dan jangan melebihkan sebagiannya diatas sebagian yang lain. Dan jangan kamu menjual (emas atau perak) yang tidak ditempat (akad) dengan ada yang ditempat”.<sup>89</sup>(HR. Bukhari)

Hadis di atas menekankan, bahwa syarat pertukaran mata uang yang jenisnya sama adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai (pembayaran harus dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh diutang). Selain itu, bahwa nilai tukar yang diperjualbelikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا (رواه مسلم)

<sup>89</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 95.

Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai). (HR. Muslim)

Hadis kedua demikian juga, bahkan di dalamnya terdapat keterangan tambahan, yaitu bahwa pertukaran mata uang tidak boleh dilakukan secara piutang melainkan harus tunai (objek yang dipertukarkan atau yang diperjualbelikan ada di tempat jual beli itu dilakukan).

### 3. Syarat-Syarat *Al-Şarf*

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *al-şarf* yaitu:

- a. Masing-masing pihak saling serahterimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya *riba nasiah*.
- b. Jika akad *al-şarf* dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau modelnya.
- c. *Khiyar* syarat tidak berlaku dalam akad *al-şarf*, karena akad ini sesungguhnya ialah jual beli dua benda secara tunai. Sedangkan *khiyar* syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai.<sup>90</sup>
- d. Akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan).

Menurut Sayyid Sabīq dalam kitab *Fiqh Sunah*, apabila berlangsung jual beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar jual beli hukumnya sah, yaitu:

- a. Persamaan dalam kuantitas tanpa memperhatikan baik dan jelek.
- b. Tidak boleh menanggukkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilaksanakan secepat mungkin.<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 150.

<sup>91</sup> Sayid Sabīq, *al Fiqh al-Sunah XII*, Terj. Kamaludin A. Maruki, (Bandung: Al Ma'arif, 1988), hlm. 123-124.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*), transaksi jual beli mata uang boleh dengan ketentuan sebagai berikut<sup>92</sup>:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

#### **E. Konsep *Digital Payment***

*Digital Payment* merupakan pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik.<sup>93</sup> Seluruh kegiatan tersebut dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik yaitu ponsel pintar.

*Digital payment* merupakan sebuah inovasi dari perkembangan transaksi pembayaran dari masa ke masa. Dimulai pada tahun 1887 yaitu sebuah gagasan transaksi dengan menggunakan kartu kredit yang dijelaskan dalam novel *Looking Backward* pada tahun 1887. Era *digital* muncul dengan hadirnya internet pada tahun 1969 yang diciptakan oleh Tim Berners-Lee yang sekarang kita kenal dengan halaman internet dan situs yang mempermudah menemukan dan membagikan informasi. Kemudian internet

---

<sup>92</sup> Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*), hlm. 3.

<sup>93</sup> Prof. Dr. H. Veithal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1367.

berkembang menjadi media perdagangan (*e-commerce*) pada pertengahan 1990-an.

Transaksi terus berkembang pada tahun 1983 yaitu muncul gagasan tentang uang elektronik yang dimunculkan oleh David Lee Chaum yang mengemukakan ide mengenai *digital cash* dalam makalah penelitiannya. Selanjutnya pada tahun 1994 *Stanford Federal Credit Union* menjadi institusi pertama yang menawarkan layanan *online banking*. Pada masa tersebut sebagian besar layanan keuangan *online* menggunakan sistem *micro payment*. Pada tahun 1998 muncul sistem *mobile payment* dengan transaksi nirkabel yaitu Paypal. Setelah itu muncul industri *mobile payment* lainnya seperti Apple Pay dan Alipay. Sekarang gagasan uang elektronik dan transaksi secara *digital* sudah menjadi kenyataan dan mulai mendominasi sistem transaksi diberbagai negara salah satunya Indonesia. Adapun transaksi *digital payment* di Indonesia adalah DANA, GO-PAY, OVO, T-Cash, Mandiri E-Cash, I-Saku, Sakuku, Doku dan lain-lain.<sup>94</sup>

Model pembayaran ini yang dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi penggunaanya dalam transaksi pembayaran, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan *digital payment* ini dengan mudah, aman dan efisien.

Tipe-tipe *digital payment* menurut Basu, terdapat beberapa tipe yaitu:

1. *Electronic Cash*
2. *Smart Card*
3. *Electronic Checques*
4. *Credit Card*

Menurut Ming-Yen Teoh, yang termaksud dalam pembayaran elektronik, ialah sebagai berikut:

---

<sup>94</sup> Irfan Prapmayoga Saputra, “Analisis Efektivitas Penggunaan Digital Payment Pada Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya”, Skripsi, (Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2019), hlm. 13-14.

1. ATM
2. *E-money*
3. *Internet banking*
4. *Credit Card*
5. *Mobile payment*
6. *Mobile Banking*<sup>95</sup>

Dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan *digital payment* terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Transaksi lebih mudah dan praktis.
2. Transaksi lebih aman.
3. Kenyamanan dalam bertransaksi.
4. Kecepatan transaksi.
5. Bisa digunakan untuk berbagai layanan.

---

<sup>95</sup> Muhammad Faisal dan Kraugusteeliana, *Analisis Behavioral Intention Pada Penggunaan Digital Payment Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model 3 (Studi Kasus Pada Aplikasi Linkaja)*, ISBN 978-602-72007-7-7, (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta), 24-25 Oktober 2019. hlm. 3-4

## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN UNSUR *RIBAWI* TERHADAP TRANSAKSI YANG TERTUNDA PADA APLIKASI DANA**

#### **A. Gambaran Umum Aplikasi DANA**

##### **1. Sejarah Aplikasi DANA**

Pengalaman bekerja di industri *digital payment* dan potensi bisnis *digital payment* di Indonesia yang dinilai menjanjikan, mendorong *Chief Executive Officer* (CEO) Vincent Iswara mendirikan dompet *digital* DANA.<sup>96</sup> Kantor pusat DANA yaitu di Capital Place Lantai 18, Jl. Gatot Subroto RT.6/RW.1, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. DANA merupakan layanan sistem pembayaran berupa uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, serta layanan pendukung lainnya, berbasis *mobile* yang dapat digunakan melalui Perangkat Telekomunikasi.<sup>97</sup>

DANA dirancang oleh programmer Indonesia oleh PT. Espay Debit Indonesia Koe<sup>98</sup> yang didukung investor kelas dunia PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) sebagai pemegang saham mayoritas, dan Ant Financial. DANA mendapatkan dukungan teknologi dari Ant Financial. Teknologi Alipay telah mendapat pengakuan dari segi keamanan dan bisa diandalkan di dunia transaksi *digital*. DANA juga memiliki kerjasama khusus dengan bank-bank nasional, yaitu seperti Bank Mandiri, BCA, BRI, CIMB NIAGA, BNI, Panin Bank, Bank Permata, BTN dan Bank Sinar Mas. Serta bekerjasama dengan berbagai

---

<sup>96</sup> Bisnis.co, Ceo DANA Vincent Iswara: Slogan Kami, Ganti Dompet. Diakses melalui situs: <https://teknologi.bisnis.com/read/20190909/266/1146101/ceo-dana-vincent-iswara-slogan-kami-ganti-dompet> pada tanggal 24 November 2021.

<sup>97</sup> <https://www.dana.id/>, *Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA*. Diakses melalui situs: <https://www.dana.id/terms> pada tanggal 24 November 2021.

<sup>98</sup> *Ibid.*

*merchant* di seluruh Indonesia. DANA memiliki lebih dari 800 karyawan. DANA adalah penyedia layanan keuangan hasil karya anak bangsa Indonesia yang resmi dirilis 5 Desember 2018 setelah melakukan *softlaunching* sejak Maret 2018.



Gambar 1.1 Logo DANA

Gambar diatas merupakan logo DANA yang telah diperkenalkan sejak *softlaunching* pada Maret 2018 lalu. Sebagai penyedia layanan pembayaran *digital* yang tergolong baru, DANA perlu meyakinkan masyarakat mengenai kesiapan teknologinya. DANA berusaha melalui kemampuan inovasi teknologi, masyarakat dapat meningkatkan produktifitas, efisien dan kompeten. Vincent Iswara, CEO DANA Indonesia menyatakan ada tiga hal yang menjadi poin utama DANA yaitu sederhana, aman, dan cerdas.

Layanan DANA memungkinkan pengguna melakukan berbagai macam transaksi elektronik seperti saldo DANA, transfer bank, kartu kredit, pembayaran listrik, pulsa dan paket data, asuransi, BPJS, setor tunai ke minimarket dan lain sebagainya. DANA dapat digunakan pada ponsel iOS dan android, satu akun DANA hanya dapat digunakan untuk satu ponsel saja. DANA melakukan verifikasi biometrik dan identitas untuk mendapatkan keuntungan seperti *top up* mencapai 10 juta rupiah, mengirim uang, tarik tunai, dan penawaran promo spesial lainnya. DANA didukung oleh teknologi seperti DANA *Protection*, sudah memiliki sertifikat ISO 27001 dan Sertifikat PCI-DSS (*Payment Card*

*Industry Data Security Standard*).<sup>99</sup> DANA menjadi *platform* pembayaran *digital* yang mengusung *open platform* dan dapat digunakan di berbagai aplikasi, gerai *online* maupun *offline*.

DANA merupakan dompet *digital* yang terdaftar di Bank Indonesia dengan memiliki empat lisensi diantaranya sebagai uang elektronik, dompet *digital*, kirim uang, dan Likuiditas Keuangan Digital (LKD). DANA memiliki tiga pilar yaitu *trusted* di mana DANA menjamin keamanan 100% dalam transaksi pengguna, *friendly* yakni menjadi *platform* terbuka yang menghubungkan pengguna ke pelaku usaha untuk pengalaman yang lebih baik, dan *accessible* yaitu DANA memberi pengguna dan pelaku usaha cara mudah untuk melakukan dan mengakses pembayaran tanpa uang tunai.<sup>100</sup>

Aplikasi DANA ialah keuangan *digital* di mana semua transaksi, *payment*, pembayaran apapun yang ada di DANA sudah dibawah naungan dan di awasi oleh Bank Indonesia. DANA mempunyai banyak keunggulan baik transfer uang dari DANA ke DANA, dari DANA ke aplikasinya lainnya, dari DANA ke bank, untuk pembayaran tagihan, investasi untuk nabung emas. DANA tidak hanya untuk pembayaran tetapi juga menggantikan peran dompet konvensional untuk melakukan transaksi-transaksi.<sup>101</sup>

PT. Espay Debit Indonesia Koe (DANA) mencatat pertumbuhan pengguna sejak *lauching* pada tahun 2018 sampai akhir Juni 2019 memiliki 20 juta pengguna dan transaksi per hari mencapai 1,5 juta transaksi. Kemudian hingga Maret 2021, pengguna DANA mencapai 60

---

<sup>99</sup> id.m.wikipedia.org, *DANA (pembayaran)*. Diakses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Dana> pada tanggal 24 November 2021.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Aldy Giraldie, *Head Of Corporate Branding* DANA, pada tanggal 3 Desember 2021.

juta. Padahal pada akhir tahun lalu, jumlah pengguna DANA baru mencapai 50 juta pengguna.<sup>102</sup> Berdasarkan survey YouGov, DANA terus menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam jumlah pengguna, pada pertengahan Agustus 2021 pertumbuhan jumlah pengguna DANA dari 50 juta menjadi 80 juta.<sup>103</sup> Hal ini merupakan bukti bahwa budaya *digital* sudah semakin luas dan menjangkau hampir semua lini kehidupan.

## 2. Visi dan Misi Aplikasi DANA

### a. Visi

Satu *platform* untuk semua pembayaran anda.

### b. Misi

Membangun dompet digital Indonesia (DANA) yang mampu mentransformasikan transaksi berbasis teknologi.<sup>104</sup>

## 3. Jenis-jenis Layanan Aplikasi DANA

Layanan yang ada dalam aplikasi DANA yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna DANA sangat beragam, yaitu:<sup>105</sup>

### a. Transaksi *Top Up* (Isi Saldo)

Transaksi *top up* adalah transaksi pengisian uang elektronik menjadi saldo DANA. Terdapat beberapa metode untuk transaksi *top up* sebagai berikut:

#### 1. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

<sup>102</sup> Kontan.co.id, *Jumlah Pengguna DANA Tahun 2021*. Diakses melalui situs: <https://keuangan.kontan.co.id/news/hingga-maret-2021-jumlah-pengguna-dana-tembus-60-juta> pada tanggal 24 November 2021.

<sup>103</sup> Kontan, co.id, *Survei YouGov: Jumlah Pengguna DANA tumbuh 40% di kuartal II 2021*. Diakses melalui situs: <https://keuangan.kontan.co.id/news/survei-yougov-jumlah-pengguna-dana-tumbuh-40-di-kuartal-ii-2021> pada tanggal 24 November 2021.

<sup>104</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Yuli, *Customer Care* DANA, pada tanggal 24 November 2021

<sup>105</sup> <https://www.dana.id>, *Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA*. Diakses melalui situs: <https://www.dana.id/terms> pada tanggal 23 November 2021.

2. Fitur Debit Langsung (*Direct Debit*)
3. *Internet Banking*
4. *SMS Banking*
5. Agen.

Panduan bertransaksi *top up* dengan metode di atas dapat diakses dengan mengklik menu “*Top Up*” pada aplikasi DANA.

b. Tarik Saldo (*Cash Out*)

Tarik saldo adalah layanan penarikan saldo DANA melalui rekening Bank yang terdaftar dalam aplikasi DANA atau melalui pihak lain yang bekerjasama dengan DANA.

c. Kirim Uang (*Send Money*)

Kirim uang merupakan layanan fitur DANA dimana pengguna dapat mengirimkan sebagian atau seluruh saldo DANA yang tersedia atau saldo pada kartu yang tersimpan pada aplikasi DANA, kepada pengguna DANA lain, maupun kepada non-pengguna DANA melalui rekening Bank, atau melalui media *chat* atau *messaging*. Layanan ini juga memungkinkan pengguna dapat mengirimkan sejumlah uang tunai kepada pengguna DANA lain atau non-pengguna DANA melalui agen yang bekerjasama dengan aplikasi DANA

d. Minta Uang (*Request Money*)

Minta Uang merupakan layanan DANA di mana pengguna dapat mengajukan permintaan sejumlah nominal uang kepada sesama pengguna DANA lain dengan memindai QR, mengirimkan QR atau dengan mengirimkan link permintaan sejumlah nominal yang diminta melalui media *chat* atau *messaging*. Selanjutnya, pengirim dapat mengirimkan nominal uang tersebut dalam bentuk saldo DANA atau rekening bank penerima sesuai permintaan pengguna selaku penerima yang mengajukan permintaan tersebut.

e. Simpan Kartu (*Save Card*)

Simpan kartu merupakan layanan DANA dimana pengguna dapat menyimpan informasi terkait kartu debit atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank yang bekerjasama dengan aplikasi DANA ke dalam akun pengguna, yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.

f. Isi Pulsa dan Pembayaran Tagihan

Pembelian isi ulang pulsa ataupun paket data operator telekomunikasi atau operator lainnya dapat dilakukan melalui aplikasi DANA dengan denominasi yang tersedia atau sesuai petunjuk yang ditampilkan dalam aplikasi DANA. Kemudian pembayaran tagihan pascabayar atau tagihan rutin bulanan seperti tagihan listrik, tagihan air, tagihan berlangganan internet, tagihan telkom, dan tagihan rutin lainnya dapat dilakukan melalui aplikasi DANA.

i. Pembelanjaan di *Merchant* atau Pembelian Barang/Jasa

Pengguna dapat melakukan transaksi pembayaran untuk pembelanjaan di *merchant* atau pembelian barang/jasa menggunakan aplikasi DANA termasuk sarana lainnya milik pihak ketiga yang terhubung dengan layanan DANA.

j. *A+ Rewards*

Layanan pada aplikasi DANA yang menyediakan berbagai *voucher* menarik untuk pengguna DANA.

k. *DANA Goals*

Layanan untuk menabung atau menyisihkan uang untuk tujuan tertentu dengan nominal target yang dapat disesuaikan pengguna.

l. eMAS

Salah satu layanan dompet digital DANA, mengembangkan fitur baru yang memungkinkan pengguna melakukan tarif emas fisik yang selanjutnya akan diantar langsung ke alamat sesuai konfirmasi.

m. *Games*

Layanan pada aplikasi DANA yang digunakan secara khusus untuk melakukan top up *game*, seperti *Mobile Legends*, *Free Fire* atau *PUBG* dan lain sebagainya.

n. lainnya

Terdiri dari layanan PeduliLindungi, TIX ID, DANA *Deals*, *Loyalty*, *Delivery*, *Nearby*, MySmartfren, DANA *Points*, DANA Kaget, Patungan, *My Bills*, Air, Telkom, Vidio, Mini *Games*, DANA Bisnis, DANA Siaga, BPJS Kesehatan, Dompet Dhuafa, DANA Donasi, dan *Parking*.

#### 4. Cara Mengaktifkan Akun Aplikasi DANA

- a. Unduh aplikasi DANA di perangkat android maupun iOS
- b. Buka aplikasi DANA
- c. Masukkan nomor telepon yang masih aktif dan belum pernah terdaftar di DANA
- d. Masukkan kode OTP 4 digit yang dikirimkan DANA via SMS
- e. Muncul halaman kode promo, lewati bila tidak ada
- f. Masukkan nama lengkap atau nama panggilan dan foto, lalu pilih “daftar”
- g. Masukkan enam digit PIN untuk keamanan akun DANA, lalu klik “lanjut”
- h. Akun DANA pun sudah selesai dibuat.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara Online dengan Tyas, *Customer Care* DANA, pada tanggal 23 Juni 2021.

Setelah akun DANA terbuat, maka harus melakukan *upgrade* ke *premium* untuk bisa menikmati layanan DANA secara keseluruhan. Berikut tata cara *upgradenya*:

- a. Buka aplikasi DANA
- b. Pilih bagian “saya”
- c. Pilih “verifikasi akun saya” dan klik “lanjutkan”
- d. Foto KTP (pastikan foto terlihat jelas dan tidak buram)
- e. Kemudian verifikasi foto wajah sesuai KTP
- f. Isi nomor identitas sesuai dengan KTP
- g. Tunggu sampai proses validasi selesai dilakukan
- h. Setelah terverifikasi, akun DANA *Premium* sudah bisa digunakan untuk menikmati layanan DANA secara keseluruhan.<sup>107</sup>

## **B. Praktik Digital Payment Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA**

Sebelum melakukan transaksi pada aplikasi DANA, pengguna harus terlebih dahulu melakukan *top up* (pengisian saldo) ke dalam dompet *digital* DANA. Praktik *digital payment* dalam layanan transaksi aplikasi DANA bermacam ragam metode *digital payment* dalam bertransaksi yaitu ketika pengguna DANA melakukan *top up* (isi saldo), metode *digital payment* berupa ATM, *Internet Banking* atau *Mobile Banking*, dan agen yang sudah bekerjasama dengan aplikasi DANA yaitu Alfamart, Alfamidi, DAN+DAN, Lawson, Pegadaian, Kantor Pos, Ramayana, Robinson Mart, BlueMart, dan Akses. Pada metode *digital payment* melalui ATM, *Internet Banking* atau *Mobile Banking* minimal pengisian saldo sebesar Rp10.000. Sedangkan pengisian saldo melalui agen adalah sebesar Rp50.000<sup>108</sup>.

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Faris, *Customer Care* DANA, pada tanggal 25 November 2021.

<sup>108</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Tatak, *Customer Care* DANA, pada tanggal 8 Mei 2021.

Berikut penulis akan sedikit menjelaskan cara pengisian saldo DANA yang penulis kutip dari akun resmi DANA.<sup>109</sup>

#### 1. Melalui ATM (*Automated Teller Machine*)

Pengisian saldo ke dalam dompet *digital* DANA melalui ATM dilakukan sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi DANA
- b. Pilih menu *Top Up*
- c. Pilih metode pembayaran bank transfer dan pilih bank
- d. Setelah itu akan mendapatkan kode VA yang digunakan untuk *top up*
- e. Pergi ke ATM dan masukan kartu ATM dan PIN
- f. Pilih menu transaksi lainnya
- g. Pilih transfer
- h. Pilih ke Rekening *Virtual Account*
- i. Masukan kode VA yang sudah didapatkan sebelumnya
- j. Masukkan nominal pengisian saldo DANA
- k. Ikuti instruksi selanjutnya hingga pengisian saldo berhasil

#### 2. Melalui *Mobile Banking*

Untuk pengisian saldo ke dalam dompet *digital* DANA dengan *Mobile Banking* ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi DANA
- b. Pilih menu *Top Up*
- c. Pilih metode pembayaran lewat *m-Banking* dan dapatkan kode VA untuk *top up*
- d. Login ke *m-Banking*
- e. Pilih menu m-Transfer

---

<sup>109</sup> <https://www.dana.id>, *Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA*. Diakses melalui situs: <https://www.dana.id/terms> pada tanggal 25 November 2021

- f. Pilih ke Rekening *Virtual Account*
- g. Masukkan kode VA yang sudah didapatkan sebelumnya
- h. Masukkan nominal pengisian saldo DANA
- i. Masukkan PIN *m-Banking*
- j. Ikuti instruksi selanjutnya hingga proses pengisian saldo berhasil

### 3. Melalui *Internet Banking*

Untuk pengisian saldo ke dalam dompet *digital* DANA dengan menggunakan *Internet Banking* dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Login ke *Internet Banking*
- b. Pilih menu transfer DANA
- c. Pilih Transfer ke *Virtual Account*
- d. Masukkan nomor VA yang sudah didapatkan dari Aplikasi DANA
- e. Masukkan nominal saldo DANA
- f. Ikuti instruksi selanjutnya hingga pengisian saldo berhasil

### 4. Melalui Agen

Untuk pengisian saldo ke dalam dompet *virtual* DANA dengan menggunakan agen yang bekerjasama dengan aplikasi DANA yaitu Alfamart, Indomaret, Alfamidi, DAN+DAN, Lawson, Pegadaian, Kantor Pos, Ramayana, Robinson Mart, BlueMart, dan Akses dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Datang ke kasir dan beritahu ingin *top up* saldo DANA
- b. Berikan nomor ponsel yang terdaftar di aplikasi DANA
- c. Sebutkan nominal saldo DANA yang ingin diisi, minimal pengisian Rp50.000

- d. Kasir akan memproses pengisian saldo DANA dan pengguna DANA tinggal membayar ke kasir.

Bila telah melakukan *top up* saldo, maka saldo akan tersimpan pada aplikasi DANA yang bersifat *real time* atau langsung.<sup>110</sup> Kemudian pengguna dapat melakukan pembayaran setiap layanan transaksi pada aplikasi DANA. Seperti layanan *top up* dan layanan transfer antar bank yang mendapatkan gratis biaya admin 10x perbulan,<sup>111</sup> kemudian ketika pengguna DANA melakukan transaksi pembelian pulsa, maka metode *digital payment* bisa melalui saldo pengguna DANA, bank transfer dan kartu kredit,<sup>112</sup> dan layanan lainnya yang terdapat pada aplikasi DANA.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu sumber penerimaan dana dari aplikasi DANA berasal dari deposit yang di *top up* oleh para pengguna DANA, yang kemudian di masukan ke dalam rekening perusahaan. Kemudian setelah perusahaan menerima dana dari pengguna, perusahaan mengambil keuntungan dari adanya transaksi tersebut. Baru kemudian aplikasi DANA membayar tagihan transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA dalam bertransaksi melalui aplikasi DANA. Aplikasi DANA membayar tagihan tersebut kepada pihak yang bekerjasama dengan aplikasi DANA seperti PT Sakalaguna Semesta selaku penyedia pulsa pada aplikasi DANA.

Dana yang diendapkan dalam aplikasi DANA dengan tujuan agar dapat melakukan transaksi-transaksi yang pengguna DANA inginkan. Pihak DANA tidak boleh menganggap saldo yang mengendap di dalam rekening pengguna sebagai bagian keuntungan bagi pihak DANA. Hanya dapat

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Eka, *Costumer Care* DANA, pada tanggal 13 Oktober 2021

<sup>111</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Angga Kurnianto, Pengguna DANA, pada tanggal 25 November 2021

<sup>112</sup> <https://www.dana.id>, *Syarat dan Ketentuan Pada Aplikasi DANA*. Diakses melalui situs: <https://www.dana.id/terms> pada tanggal 25 November 2021.

mengakui keuntungan setelah adanya transaksi yang dilakukan oleh pengguna dan jasa giro.

### 1. Potensi *gharar* dalam sistem pada aplikasi DANA

Potensi *gharar* dalam jual beli *online* ini cukup besar. Sebab jual beli dilakukan secara *online*, di mana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal. Hanya melakukan transaksi melalui sebuah aplikasi. Saat ini aplikasi DANA banyak digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Umumnya potensi *gharar* dalam sistem pada aplikasi DANA yaitu hukumnya menjadi haram dikarenakan ada sebab, yaitu sesuatu objek yang ditransaksikan tidak adanya kejelasan dalam waktu penyerahan.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan pengguna DANA, bahwa ketika pengguna DANA ini melakukan transaksi top up kepada aplikasi DANA, saldo tersebut tidak masuk di dompet aplikasi DANA pada saat majelis akad berlangsung. Ketika saldo ini tidak masuk, pengguna DANA melakukan *refund* uang elektronik dengan nilai tunai kepada aplikasi DANA akibat transaksi yang tertunda tersebut.<sup>113</sup> Dalam hal ini, Pak Angga Kurnianto melakukan *digital payment* transaksi *top up* melalui *m-banking* BRI yang sudah jelas berhasil transfer masuk ke rekening aplikasi DANA, tetapi *top up* tersebut tidak masuk ke akun DANA.

BRIVA88810008978353 Rp8.000.000  
725NBMBDNID ANGXX  
21/09/2021 | 21:30:09 WIB

Bukti *top up* melalui *Virtual Account* BRI

Pada tanggal 21 September 2021 pak Angga meminta *refund*, kemudian jawaban dari pihak DANA akan menindaklanjuti proses ini. Tetapi dari pihak DANA tidak adanya kejelasan dan kepastian tanggal yang akan di *refund* oleh pihak DANA. Terakhir pada tanggal 24 September 2021,

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Angga Kurnianto, Pengguna Aplikasi DANA, pada tanggal 25 November 2021.

pihak DANA menjanjikan pengembalian selama 7 hari. Akan tetapi setelah 7 hari kemudian, tetap tidak ada kejelasan waktu penyerahan. Pada tanggal 11 Oktober 2021 *refund* tersebut sudah di proses dan masuk kembali ke rekening pak Angga. Dalam hal ini, pak Angga sangat kecewa dengan sistem aplikasi DANA karena menunggu lebih dari 20 hari, hampir satu bulan.



Bukti *refund* oleh pihak DANA

Hasil wawancara dengan Subagie selaku pengguna DANA, ketika melakukan transaksi top up melalui *digital payment* via *BCA Mobile* dengan nominal Rp1.300.000. Transaksi tersebut tidak masuk ke aplikasi DANA, setelah 5 menit kejadian tersebut, Subagie melakukan sekali lagi transaksi *top up* nominal Rp10.000, dan transaksi tersebut masuk ke aplikasi DANA. Kemudian Subagie meminta *refund* kepada pihak DANA akibat transaksi yang pertama tidak masuk, namun Subagie menunggu sampai 15 hari tanpa

kejelasan waktu penyerahan.<sup>114</sup> Selanjutnya hasil wawancara dengan pengguna DANA ketika melakukan transaksi *top up* pada tanggal 29 Oktober 2021, saldo tersebut tidak masuk di akun DANA, kemudian meminta *refund* kepada pihak DANA melalui email dan *call center*, pada saat itu pihak DANA menjanjikan 3 hari *refund* tersebut, tetapi tidak konsisten dari yang telah ditentukan oleh pihak DANA, sebelumnya kak Yani meminta tolong kepada temannya yang kerja di Jakarta untuk datang langsung ke kantornya, tetapi tidak ada hasil pada saat itu, hanya harus nunggu seminggu setelah temannya ke kantor DANA langsung. *Refund* tersebut masuk pada tanggal 13 November 2021. Pengguna DANA ini menunggu hingga 2 minggu tanpa adanya ketidakpastian dalam waktu penyerahan.<sup>115</sup>

Kemudian dari hasil wawancara dengan pengguna DANA dalam melakukan transaksi membeli pulsa melalui aplikasi DANA yaitu pak Candra, Rahmat Maulana dan ibu Indah. Ketika pengguna DANA ini membeli pulsa melalui aplikasi DANA, saldo dana sudah terpotong pada masing-masing rekening pengguna, tetapi pulsanya tidak masuk pada saat sedang berlangsungnya akad. Dalam hal ini, pak Candra menunggu pulsanya masuk yaitu 2 hari, padahal dari pihak DANA meminta pak Candra menunggu 1x24 jam. Setelah pak Candra menunggu 1x24 jam, pulsa pun tak kunjung datang.<sup>116</sup> Sedangkan Bang Rahmat melakukan transaksi pada tanggal 11 November 2021, pulsa masuk pada tanggal 15 November 2021. Dalam hal ini, tidak adanya informasi waktu dalam penyerahan dari pihak

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Subagie, Pengguna Aplikasi DANA, pada tanggal 6 November 2021.

<sup>115</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Azryani, Pengguna Aplikasi DANA, pada tanggal 7 November 2021.

<sup>116</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Candra Setyo Wicaksono, Pengguna Aplikasi DANA, pada tanggal 30 November 2021.

DANA, sehingga Bang Rahmat menunggu sampai 5 hari.<sup>117</sup> Sedangkan ibu Indah melakukan transaksi pada tanggal 14 November 2021, pulsanya masuk pada tanggal 16 November 2021. Ibu Indah menunggu 3 hari pulsanya masuk tanpa ketidakjelasan dalam waktu penyerahan.<sup>118</sup>

Dari hasil wawancara dengan pihak penyelenggara yaitu aplikasi DANA, bahwasannya penyebab kegagalan transaksi itu dikarenakan dengan adanya gangguan jaringan dan pemeliharaan peningkatan sistem. Biasanya jika pemeliharaan peningkatan sistem pihak DANA akan memberikan informasi bila sedang adanya pemeliharaan peningkatan sistem. Kemudian DANA juga memberikan garansi 100% uang kembali yang disebabkan oleh gangguan atau permasalahan pada saat transaksi.<sup>119</sup>

Dari persoalan-persoalan pengguna DANA, dapat penulis simpulkan bahwa pada sistem aplikasi DANA ini adanya potensi *gharar* pada waktu penyerahan yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna DANA. Jika dikaitkan dengan gangguan jaringan, tidak memungkinkan berhari-hari gangguan jaringan yang mengakibatkan pengguna DANA menunggu sampai berhari-hari dan juga ada yang menunggu hampir sebulan. Jika sedang adanya pemeliharaan peningkatan sistem, maka di sini pengguna DANA tidak akan bisa melakukan transaksinya, karena servernya sedang sibuk. Pihak DANA akan memberikan informasi terlebih dahulu jika adanya pemeliharaan peningkatan sistem. Tetapi disini tidak adanya informasi mengenai pemeliharaan peningkatan sistem ketika pengguna DANA melakukan transaksi pada layanan aplikasi DANA.

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Rahmat Maulana, Pengguna Aplikasi DANA, pada tanggal 20 November 2021.

<sup>118</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Indah Permata Sari, Pengguna Aplikasi DANA, pada tanggal 28 November 2021.

<sup>119</sup> Hasil Wawancara *Online* dengan Aldy Giraldie, *Head Of Corporate Branding* DANA, pada tanggal 3 Desember 2021.

Sebagaimana yang tercantum pada dua konsep *gharar* yaitu, pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>120</sup> Dalam Alquran dan Sunah dengan tegas melarang semua transaksi muamalah yang mengandung unsur ketidakpastian dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal ini mungkin dalam segala bentuk kejahatan atau penipuan atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam muamalah. Sebagaimana dalam QS. Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَاصْدَقُوا لَكُمْ ذِكْرًا وَاللَّهُ لَذِكْرُكُمْ أَكْبَرَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَٰلِكَ نَفْسًا لَّكَلِفٍ ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الانعام: ١٥٢)

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am [8]: 152)

Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Sarakhsī bahwa *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Imam al-Qarafi bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air<sup>121</sup>. Sedangkan Ibn Taimīyah bahwa *gharar* adalah sesuatu yang *majhūl* (tidak diketahui) akibatnya<sup>122</sup>. Sedangkan

<sup>120</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", Jurnal AL-'ADALAH, 12.3 (2015), hlm. 10

<sup>121</sup> Abī al-'Abbās Aḥmad bin Idrīs al-Ṣanhājī al-Qarāfī, *Al-Furūq: Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*, juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Imīyah, 1998), hlm. 265.

<sup>122</sup> Ibn Taimīyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, jild 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1987), hlm. 16.

pandangan Sayyid Sabīq bahwa *gharar* adalah penipuan yang mana diperkirakan mengakibatkan tidak ada kerelaan jika diteliti.

Dari uraian diatas, sistem pada aplikasi DANA menjadi *gharar* karena terjadinya ketidakmampuan dalam penyerahan komoditi, bahwa kemampuan menyerahkan objek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan). Dan aktivitas bermuamalah merupakan situasi dimana terjadi keterputusan informasi karena adanya ketidakpastian pada waktu penyerahan oleh pihak penyelenggara, yaitu aplikasi DANA. Pada waktu transaksi atau penyerahan barang terjadi, pihak aplikasi DANA mengulur-ulurkan waktu penyerahan dengan tujuan memanfaatkan dalam waktu itu untuk menginvestasikan, sehingga pihak DANA mendapat keuntungan, setelah mendapat keuntungan pihak DANA memutar dulu transaksi tersebut, baru transaksi-transaksi yang tertunda tersebut dikembalikan ke pengguna DANA, Maka saat itu ada pihak yang dirugikan dan ada pula pihak yang diuntungkan dari perjanjian transaksi tersebut. Maka jenis transaksi yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam.

## **2. Potensi *ribawi* bagi penjual**

Pada dunia bisnis, kerjasama antara penjual dengan pihak penyelenggara digunakan sebagai modal usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Keberhasilan sebuah pihak penyelenggara tergantung pada kolaborasinya dengan pihak lainnya. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat hampir dapat dikatakan mustahil untuk terhindar dari riba, begitu juga dengan penjual. Secara pelaksanaannya belum sepenuhnya terbebas dari riba.

Sebagaimana kasus pada aplikasi DANA, yang mana melibatkan tiga pihak dalam transaksi yaitu pertama pengguna DANA selaku pembeli, kedua

pihak yang bekerjasama dengan aplikasi DANA yaitu PT Sakalaguna Semesta selaku penjual dalam penyediaan pulsa, dan ketiga aplikasi DANA selaku pihak penyelenggara penyedia jasa pembayaran.

Sumber penyebab timbulnya potensi *ribawi* bagi PT Sakalaguna Semesta yaitu ketika transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA mengakibatkan tertunda oleh pihak penyelenggara yaitu aplikasi DANA karena adanya unsur *gharar* pada waktu penyerahan, maka akan mengakibatkan unsur *ribawi* bagi penjual.

Dilihat dari proses aliran dana untuk mendapatkan keuntungan ialah deposit yang di *top up* oleh pengguna DANA untuk melakukan transaksi, yang kemudian di masukan ke dalam rekening pihak DANA. Kemudian setelah pihak DANA menerima dana dari pengguna DANA, pihak DANA mengambil keuntungan dari adanya transaksi tersebut. Baru kemudian aplikasi DANA membayar tagihan transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA untuk PT Sakalaguna Semesta tersebut.

Maka dengan problematika yang terjadi bagi pengguna DANA yang sudah penulis wawancara tersebut, adanya unsur *gharar* pada waktu penyerahan bagi pihak aplikasi DANA, pihak aplikasi DANA disini mengulur-ulurkan waktu hingga berhari-hari untuk mengolah keuntungan dari transaksi tersebut, yang nantinya keuntungan itu akan diberikan kepada pihak PT Sakalaguna Semesta, disinilah terjadinya potensi *ribawi* bagi penjual yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.

Aplikasi DANA mencatat kenaikan transaksi pembelian pulsa pada awal kuartal III-2021 tumbuh menjadi 174% dan pengguna aktif bulannya meningkat 200%.<sup>123</sup> Dilihat dari pertumbuhan transaksi pulsa, berdasarkan dompet digital DANA harga pulsa Telkomsel dengan denominasi Rp5.000

---

<sup>123</sup> Finance.com, *Semester I 2021 Jumlah Pengguna DANA Tembus 70 Juta Orang*. Diakses melalui situs: <https://finance.detik.com/fintech/d-5617292/semester-i-2021-jumlah-pengguna-dana-tembus-70-juta-orang> pada tanggal 3 Januari 2022.

dapat dibeli dengan harga Rp6.000. Keuntungan didapatkan Rp1.000, jika 1.000 orang transaksi dalam satu menit, maka sudah ada Rp1.000.000 yang dihasilkan dari transaksi pulsa, belum lagi dengan harga pulsa lainnya. Sangat banyak keuntungan yang didapatkan dari aplikasi DANA yang bekerjasama dengan PT. Sakalaguna Semesta.

Sebagaimana Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa riba adalah salah satu bentuk yang dilarang oleh Alquran dan Sunah yaitu penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu. Pelarangan riba ini jelas dan mutlak dalam segala bentuknya dan tidak dibedakan besar kecilnya. Adapun Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a sebagai berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Jabir r.a., ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan saksi-saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa). (HR Muslim).<sup>124</sup>

### C. Analisis Perspektif Fikih Muamalah Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA Yang Berpotensi Ribawi

Setiap manusia yang melakukan praktek muamalah tak selamanya selalu berjalan dengan lancar, kadang terjadi problematika di dalamnya. Dalam urusan jual beli manusia harus mengetahui hukum jual beli supaya dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Dengan kata lain setiap orang boleh melakukan kegiatan jual beli dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Salah satu muamalah yang dilakukan oleh masyarakat sekarang adalah transaksi menggunakan aplikasi, seperti aplikasi DANA. Banyak problematika yang dialami oleh pengguna DANA seperti ketika *top up* yang

<sup>124</sup> Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), Juz 3, hlm. 1219, hadis ke-106.

tidak masuk ke aplikasi DANA, yang kemudian meminta *refund* uang elektronik dengan nilai tunai kepada aplikasi DANA yang tidak memenuhi hak tanggih dengan tepat waktu, dan adanya penangguhan pembayaran, kemudian problematika ketika pengguna DANA membeli pulsa, yang tidak masuk pada saat majelis akad berlangsung.

Ketika pengguna DANA melakukan *top up* yang tidak masuk pada aplikasi DANA, yang kemudian meminta *refund* uang elektronik dengan nilai tunai kepada pihak DANA, berdasarkan hal tersebut maka pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fikih Muamalah dikenal dengan *al-ṣarf*. Pertukaran mata uang ini tidak boleh dilakukan secara piutang melainkan harus tunai, salah satu syarat *al-ṣarf* yaitu masing-masing pihak saling serah terima barang sebelum keduanya berpisah atau tidak boleh menangguhkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilaksanakan secara tunai. Syarat ini untuk menghindari riba *nasiah*. Akan tetapi pada kasus pengguna DANA yang dialami oleh Pak Angga, Bang Subagie dan kak Yani bertentangan dengan syarat *al-ṣarf* tersebut, yaitu tidak saling serah terima barang pada saat majelis berlangsung, kemudian dengan adanya ketidakjelasan waktu penyerahan akibat penangguhan transaksi tersebut ini yang mengakibatkan riba *nasiah*. Maka adanya keuntungan akibat penundaan waktu penyerahan pada salah satu pihak.

Kemudian problematika ketika pengguna DANA membeli pulsa, ketika saat majelis akad berlangsung pulsa tersebut tidak masuk, tetapi saldo pengguna DANA sudah terpotong. Disini adanya unsur ketidakjelasan pada waktu penyerahan yang mengakibatkan riba *nasiah* atas terjadinya penundaan penyerahan pulsa tersebut.

Pada kasus ini melibatkan tiga pihak yaitu pertama pengguna DANA selaku pembeli, kedua pihak yang bekerjasama dengan aplikasi DANA yaitu

PT Sakalaguna Semesta selaku penjual, dan ketiga aplikasi DANA selaku pihak penyelenggara penyedia jasa pembayaran. Maka ketika pengguna DANA melakukan transaksi yang mengakibatkan tertunda oleh pihak penyelenggara yaitu aplikasi DANA karena dengan adanya unsur *gharar* pada waktu penyerahan yang mengakibatkan potensi riba *nasiah* pada penjual. Potensi riba *nasiah* terjadi karena ketika pengguna DANA melakukan transaksi pada layanan aplikasi DANA, saldo tersebut masuk ke rekening pihak DANA. Kemudian setelah pihak DANA menerima dana dari pengguna DANA, pihak DANA mengambil keuntungan dari adanya transaksi misalnya *top up*, pihak Bank selaku fasilitator proses transfer itu akan membagi keuntungan dari nilai transaksi dengan Aplikasi DANA. Setelah keuntungan yang didapatkan oleh aplikasi DANA dari setiap transaksi yang dilakukan pengguna DANA, seperti *top up* dan pulsa. Baru kemudian aplikasi DANA membayar tagihan transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA untuk PT Sakalaguna Semesta selaku penyedia pulsa pada aplikasi DANA.

Akibat transaksi-transaksi yang tertunda saat ketidakjelasan pada waktu penyerahan, pihak DANA mengulur-ulurkan waktu pada saat penyerahan objek transaksi, sehingga keuntungan yang didapatkan akan diolah dulu, sebagaimana saldo pengguna DANA tersimpan di Bank rekening perusahaan DANA, disini pendapatan dari jasa giro yaitu bunga yang diberikan oleh Bank kepada aplikasi DANA atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di Bank atas transaksi-transaksi tersebut. Setelah keuntungan itu diputar, transaksi yang tertunda tersebut akan dikembalikan kepada pengguna DANA, kemudian keuntungan yang didapatkan tersebut diberikan kepada pihak yang bekerjasama dengan aplikasi DANA, salah satunya ialah PT Sakalaguna Semesta. Inilah yang mengakibatkan potensi

riba *nasiah* yaitu keuntungan yang diperoleh akibat transaksi yang ditangguhkan.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Digital Payment* Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA (Suatu Kajian terhadap Keberadaan Unsur *Ribawi*).

#### A. Kesimpulan

1. Praktik *digital payment* pada layanan transaksi aplikasi DANA yaitu pengguna harus terlebih dahulu melakukan *top up* dengan bermacam ragam metode *digital payment* berupa ATM, *Internet Banking*, *Mobile Banking* dan agen yang sudah bekerjasama dengan aplikasi DANA, seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Kantor Pos, Pegadaian, dan lain sebagainya. Setelah di *top up* saldo tersebut diendapkan dalam aplikasi DANA tujuannya agar pengguna DANA dapat melakukan pembayaran setiap layanan transaksi pada aplikasi DANA. Praktik transaksi pada aplikasi DANA melibatkan tiga pihak yaitu pertama pengguna DANA selaku pembeli, kedua pihak yang bekerjasama dengan aplikasi DANA selaku penjual dan ketiga aplikasi DANA selaku penyelenggara penyedia jasa pembayaran.
2. Dilihat dari perspektif Fikih Muamalah, layanan transaksi aplikasi DANA berpotensi adanya unsur *gharar* pada waktu penyerahan objek transaksi yang mengakibatkan riba *nasiah* bagi penjual. Dalam hal ini, potensi riba *nasiah* karena dengan adanya penangguhan penyerahan transaksi, pihak DANA mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA, sehingga pihak DANA mengulur-ulurkan waktu pada saat penyerahan objek transaksi hingga berhari-hari dengan tujuan untuk mengolah keuntungan dari transaksi tersebut, yang nantinya

keuntungan itu akan diberikan kepada pihak PT Sakalaguna Semesta selaku penjual. Dalam literatur Fikih Muamalah transaksi dilakukan dan diselesaikan pada saat majelis berlangsung. Dalam artian transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA harus dilakukan secara *ḥulul* (tunai) dan *taqābuḍ* (saling serah terima langsung) dengan tepat waktu tanpa melakukan penangguhan objek transaksi untuk jangka waktu tertentu, karena dengan adanya penangguhan akan mengakibatkan riba *nasiah* yaitu keuntungan yang diperoleh akibat transaksi yang ditangguhkan.

## B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut karena masih terdapat banyak faktor-faktor lain tentang otomatisasi aplikasi, seperti akses dan koneksi antara aplikasi penyelenggara dengan aplikasi penjual.
2. Disarankan kepada pihak perusahaan DANA untuk meningkatkan sistem teknologi pada aplikasi DANA agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi pengguna DANA, seperti *top up* dan pulsa yang tidak masuk pada saat majelis akad berlangsung dan mengalami *refund* yang menunggu cukup lama atas ketidakjelasan dalam waktu penyerahan. Dalam hal ini meningkatkan *costumer service* ataupun *call center* dan memperluas akses layanan pengaduan sehingga perlu adanya komunikasi yang lebih intensif dengan cepat dan mudah untuk mengatasi dan membantu agar pengguna DANA merasa perusahaan bertanggungjawab untuk mengatasi berbagai *complain* atau masalah yang dihadapi oleh pengguna DANA.

3. Disarankan kepada Bank Indonesia untuk memperbaiki kebijakan dan pengawasan agar dapat mencegah terjadinya *gharar* dan potensi *riba nasiah* antara penyelenggara dengan pengguna DANA. Dalam hal ini pengawasan dilakukan agar penyelenggara melaksanakan bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang diatur Bank Indonesia dan konsumen mendapatkan pelayanan yang efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi. *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2016.
- Abdur Rahman al-Jaziri. *Kitab Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Arba'ah*, juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Abī al-'Abbās Aḥmad bin Idrīs al-Ṣanhājī al-Qarāfī. *Al-Furūq: Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*. juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Imīyah, 1998.
- Abu Sura'i Abdul Hadi. *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1993.
- Adiwarman Azwar Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ahmad Hasan. *Mata Uang Islam*. Terj. Saiful Rahman dan Zulfakar Ali. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Bukhārī. Muhammad ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh. *Sahīh al-Bukhārī: al-Jāmi' al-Sahīh al-Mukhtasar*, tahkik: Mustafā Dīb, juz II. Beirut: Dār Ibn Kašīr, 1407 H/1987 M.
- Ali as-Shabuni. *Rawai' al-Bayan fī Tafsiri Ayati al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2007.
- Anwar Sanusi. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Badrud Dīn al-'Ainī. *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*, vol. V. Constantinople: Mathaba'a al-Amira, 1310.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2005.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Departemen Agama RI, 2009.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghufron A Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Hafid Anshori. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK, 1995.
- Ḥāfīz Shīrāzī. *Nihāyat al-Suwal: Sharḥ Minhāj al-Uṣūl*, juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmīyah, 1993.
- Hasby Ash Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Ibn Taimīyah. *Al-Fatāwā al-Kubrā*, jilid 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1987.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah. *Zād al-Ma’ād fī Hady Khayr al- ‘Ibād*, Juz 5. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1998.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Irfan Prapmayoga Saputra. *Analisis Efektivitas Penggunaan Digital Payment Pada Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya*. Bandar Lampung: Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung, 2019.
- Jalahudin Rakhmat. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Linda Nur Hasanah, “*Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-undangan dan Hukum Islam)*”. Skripsi. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisyaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.
- Muhammad Arifin bin Badri. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syari’ah*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009.
- Muhammad Nasharuddin Al Albani. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jilid 3. Terj. M. Faisal, Adis Aldizar. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- M.Nazir. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Siddiq. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2019.

- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani: 2001.
- Nurbawi. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi DANA pada Financial Technology (Studi pada Layanan Aplikasi DANA di PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk)*”. Skripsi. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Prof. Dr. H. Veithal Rivai, dkk. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rahmat. *Metodologi hukum*. Jakarta: Indonesia: Fajar Agung, 1997.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sandu Siyoto, dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunah*, Cet. XII. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Syed Ameer Ali, *Api Islam, terjemahan HB Yasin*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Sylvia Gunasera Hafizah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology (Studi Pada Layanan Gopay PT. Gojek Indonesia)*”. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Wahbah al-Zuhailī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 5. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentasir Al-Quran, *al-Quran dan Terjemahan*. Surabaya: Depag RI, 1978.
- Yoyo Sudaryo dkk. *Digital Marketing dan FinTech di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI, 2020.

### **Jurnal Ilmiah:**

Efa Rodiah Nur. "*Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*". Jurnal AL-‘ADALAH, 2015.

Jabbar. "*Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqāsid Syarī‘ah*". Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XI No. 2, Desember 2017.

Lutfida Siwinastiti dan Tiara Nirmala. *Analisis Pengaruh Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik Terhadap Permintaan Uang Kartal di Indonesia*, JEP-Vol.3.No 2, Juli 2014..

M.Faisal. *Analisis Behavioral Intention Pada Penggunaan Digital Payment Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model 3 (Studi Kasus Pada Aplikasi LinkAja)*. Jurnal Sistem informasi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 24-25 Oktober 2019.

Mohammad Hashim Kamali. *Islamic Commercial Law: an Analysis of Futures and Options*. Ilmiah Publisher. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2002.

Nurul Fadhliyah dan Ahmad Musyahid. "*Tinjauan Muamalah Terhadap Pelayanan Transaksi Digital Financial Melalui Aplikasi Pede di PT .Indoalliz Perkasa Sukses*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

Yuanita Candra Puspita. "*Analisis Kesesuaian Teknologi Penggunaan Digital Payment pada Aplikasi OVO*". Jurnal Manajemen Informatika. Surabaya: Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, 2019.

### **Media Online:**

Finance.com, *Semester I 2021 Jumlah Pengguna DANA Tembus 70 Juta Orang*. Diakses melalui situs: <https://finance.detik.com/fintech/d-5617292/semester-i-2021-jumlah-pengguna-dana-tembus-70-juta-orang> pada tanggal 3 Januari 2022.

<https://www.dana.id/>, *Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA*. Diakses melalui situs: <https://www.dana.id/terms> pada tanggal 23 April 2021.

[https://www.dana.id](https://www.dana.id/), *Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA*. Diakses melalui situs: <https://www.dana.id/terms> pada tanggal 23 November 2021.

<https://www.dana.id/>, *Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA*. Diakses melalui situs: <https://www.dana.id/terms> pada tanggal 24 November 2021.

<https://www.dana.id/terms>, *Syarat dan Ketentuan Aplikasi DANA*. Diakses melalui situs: <https://www.dana.id/terms> pada tanggal 14 Juni 2021.

[id.wikipedia.org/](http://id.wikipedia.org/), *DANA (pembayaran)*. Diakses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Dana> pada tanggal 24 November 2021.

[Kontan.co.id](http://Kontan.co.id), *Jumlah Pengguna DANA Tahun 2021*. Diakses melalui situs: <https://keuangan.kontan.co.id/news/hingga-maret-2021-jumlah-pengguna-dana-tembus-60-juta> pada tanggal 24 November 2021.

[Kontan, co.id](http://Kontan.co.id), *Survei YouGov: Jumlah Pengguna DANA tumbuh 40% di kuartal II 2021*. Diakses melalui situs: <https://keuangan.kontan.co.id/news/survey-yougov-jumlah-pengguna-dana-tumbuh-40-dikuartal-ii-2021> pada tanggal 24 November 2021.

#### **Fatwa DSN-MUI:**

Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-ṣarf).

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

#### **Undang-Undang:**

Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik

Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Khairun Nisa/180102133

Tempat/Tanggal Lahir : Baet/28 Maret 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Dusun Cot Powe, Desa Lamduro, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Orang tua

    Nama Ayah : Muhammad Nasir

    Nama Ibu : Yusra

Alamat : Dusun Cot Powe, Desa Lamduro, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Pendidikan

    SD/MI : MIN Tungkob Tahun 2006-2011

    SMP/MTsN : MTsN Tungkob Tahun 2012-2014

    SMA/MA : MAN 4 Aceh Besar Tahun 2015-2018

    Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Besar, 9 Desember 2021  
Penulis,

Khairun Nisa

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 5052/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

### T E N T A N G

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (I):  
 a. Dr. Jabbar, M.A  
 b. Aulil Amri, M.H  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :  
 N a m a : Khairun Nisa  
 N I M : 180102133  
 Prodi : HES  
 J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Digital Payment Pada Layanan Transaksi Aplikasi Dana (Suatu Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 06 Oktober 2021  
 Dekan,

  
 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi HES;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5526/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Pimpinan PT Espay Debit Indonesia Koe

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Khairun Nisa / 180102133**  
Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Desa Lamduro, Kec. Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Digital Payment Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA (Suatu Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Ribawi)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Desember 2021  
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember  
2021

Dr. Jabbar, M.A.

**Lampiran 3: Daftar Informan dan Responden****DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN**


Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Digital Payment* Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA (Suatu Kajian terhadap Keberadaan Unsur *Ribawi*)

Nama Peneliti/NIM : Khairun Nisa/180102133

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Aldy Giraldie Pekerjaan : Head Of Corporate Branding Alamat : Jakarta	Informan
2.	Costumer Service DANA	Informan
3.	Nama : Angga Kurnianto Pekerjaan : PNS Alamat : Bogor	Responden
4.	Nama : Candra Setyo Wicaksono Pekerjaan : Pedagang Alamat : Sidoarjo, Jawa Timur	Responden
5.	Nama : Indah Permata Sari Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat : Kp. Jolok Ketan, Garut	Responden
6.	Nama : Rahmat Maulana Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Madura	Responden

7.	Nama : Azriyani Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Bandar Lampung	Responden
8.	Nama : Subagie Pekerjaan : Desainer Alamat : Denpasar	Responden



## Lampiran 4: Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Digital Payment* Pada Layanan Transaksi Aplikasi DANA (Suatu Kajian terhadap Keberadaan Unsur *Ribawi*)

Waktu Wawancara : Pukul 08.00-20.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Minggu 2021

Tempat : Di kondisikan

Orang Yang Diwawancarai : Pengguna DANA, *Customer Service* DANA dan Aldy Giraldie selaku *Head Of Corporate Branding* DANA

#### Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Pengguna DANA:

1. Mengapa Menggunakan Aplikasi DANA?
2. Apakah ibu/bapak tahu prosedur yang berlaku dalam aplikasi DANA?
3. Bagaimana proses transaksi dalam menggunakan aplikasi DANA?
4. Ketika transaksinya gagal, apakah pihak DANA langsung tindak lanjutin mengenai keluhan ibu/bapak?
5. Sampai berapa hari ibu/bapak menunggu respon dari pihak DANA?

#### Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Pihak DANA:

1. Bagaimana cara mengaktifkan aplikasi DANA?
2. Bagaimana praktik layanan transaksi pada aplikasi DANA?
3. Bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan oleh aplikasi DANA dengan jasa layanan lainnya?

4. Apa penyebab kemungkinan kegagalan transaksi yang dilakukan oleh pengguna DANA?
5. Kemungkinan gagal, pada prosedur yang ditetapkan, bagaimana mengatasi adanya kegagalan transaksi atau transaksi yang tidak segera dilaksanakan?



## Lampiran 5: Dokumentasi

**Pak Angga Kurnianto Responden DANA**

Assalamualaikum pak Angga, sebelumnya perkenalkan saya Khairun Nisa mahasiswi UIN Ar Raniry Banda Aceh sedang melakukan penelitian akhir tentang digital payment pada layanan transaksi aplikasi DANA. Boleh ketersediaan waktunya pak sebentar untuk wawancara? 17.39 ✓✓

Wa'alaikumsalam 17.49

Iya boleh silahkan 17.49

Mengapa bapak menggunakan Aplikasi DANA? 17.56 ✓✓

Saya menggunakan aplikasi dana untuk transfer karena tidak ada biaya admin 10x selama sebulan 18.02

Apakah bapak tau prosedur yang berlaku dalam aplikasi DANA? Dan bagaimana prosedur dalam penggunaan aplikasi DANA? 18.08 ✓✓

---

**Pak Angga Kurnianto Responden DANA**

Tau 19.30

Download aplikasi dana di playstore, lalu login dan registrasi dengan nomor hp dan langsung bisa digunakan. 19.32

Bagaimana proses transaksi dalam menggunakan Aplikasi DANA? 19.33 ✓✓

Sebelum melakukan transaksi, terlebih dulu melakukan top up. Saya biasanya melakukan top up melalui m-banking BRI. Setelah masuk ke Dana, uang tersebut bisa langsung digunakan untuk semua layanan yang saya gunakan 19.47

Tetapi pada tgl 21 september 2021. Transaksi top up saya tidak masuk ke akun Dana saya sebesar 8 jt. Saya melakukan top up melalui m-banking BRI 19.53

Ketika transaksi itu gagal, apakah pihak DANA langsung tindak lanjutin mengenai keluhan bapak? 19.54 ✓✓

 Pak Angga Kurnianto Responden DANA 🔍 ⋮

Ketika transaksi itu gagal, apakah pihak DANA langsungv tindak lanjutn mengenai keluhan bapak? 19.54 ✓✓

Saya langsung meminta refund melalui email Dana. Tetapi disuruh isi informasi data untuk di proses. Dan katanya ditindak lanjutin. Tetapi setelah itu tidak ada kejelasan dan kepastian yang diberikan pihak Dana 20.02

Padahl sudah jelas berhasil transfer masuk ke rekening akun DANA, tetapi top up tersebut tidak masuk ke akun DANA 20.20

**/A88810008978353** - Rp8.000  
**NBMBDNID ANGXX**  
9/2021 | 21:30:09 WIB ➔ 20.21

Terakhir pada tgl 24 september, pihak Dana menjanjikan pengembalian selama 7 hari. 20.22

Ketika saya email lagi, balasannya selalu sedang ditangani tim resolusi mohon sabar 20.22

Ketika saya email lagi, balasannya selalu sedang ditangani tim resolusi mohon sabar 20.22

saya kecewa dengan pihak dana karena menunggu tanpa tanggal dan waktu yg pasti 20.22

Sampai berapa hari bapak menunggu respon dari pihak DANA? 20.23 ✓✓


Saya menunggu sudah lebih dari 20 hari 20.25

Padahal uang tersebut akan saya gunakan untuk biaya persalinan istri saya 20.25


Jadi pada tanggal berapa uang bapak dikembalikan oleh pihak DANA? 20.25 ✓✓


Tgl 11 oktober info dari cs ketika dapat refund 21.02

KETERANGAN: CHATBOT & TELEPROMPT




## 1.1. Wawancara dengan pengguna aplikasi DANA







## 1.2. Wawancara dengan pengguna aplikasi DANA



### 1.3.Wawancara dengan pengguna aplikasi DANA



#### 1.4.Wawancara dengan pengguna aplikasi DANA



### 1.5. Wawancara dengan pengguna aplikasi DANA

Bg Subagie Responden DANA  
terakhir dilihat hari ini pukul 20.41

Assalamualaikum bg, sebelumnya perkenalkan saya Khairun Nisa mahasiswi UIN Ar Raniry Banda Aceh sedang melakukan penelitian akhir tentang digital payment pada layanan transaksi aplikasi DANA. Boleh ketersediaan waktunya bg sebentar untuk wawancara?

14.14 ✓✓

JUMAT

Walaikumsalam iya 13.41

KEMARIN

Mengapa menggunakan aplikasi DANA? 18.45 ✓✓

Karena untuk berbelanja aja sih 18.46

Apakah tahu prosedur yang berlaku dalam aplikasi DANA? 18.47 ✓✓

---

Bg Subagie Responden DANA  
terakhir dilihat hari ini pukul 20.41

Apakah tahu prosedur yang berlaku dalam aplikasi DANA? 18.48 ✓✓


Tau 18.48

Bagaimana proses transaksi dalam menggunakan aplikasi DANA? 18.48 ✓✓

Untuk diminimarket kita scan kode qr masukan nominalnya kemudian pin dan selesai 18.49

Mengenai top up yang tidak masuk, awal mula terjadi gagal itu bagaimana? 18.54 ✓✓

Ketika saya top up 1,3 juta. Itu tidak masuk, padahal jaringan saya bagus2 aja. Kemudian setelah 5 menit, saya tes top up lg 10 ribu, apakah ini krna jaringan atau gmna. Top up yang 10k itu msuk ke akun saya, tapi yg 1,3 juta tidak masuk. Jadi disini saya lngsung hubungi dari call center, dm instagram DANA, email juga tapi tidak



## 1.6. Wawancara dengan pengguna DANA



## 1.7. Wawancara dengan *Costumer Care* DANA melalui Email resmi DANA

Hi Ibu Icha ,

Selamat datang di Customer Care DANA. Saya Faris, Customer Care yang membantu.

Terkait pengajuan akun premium, Faris informasikan bahwa Bapak dapat melakukan pengajuan akun premium melalui aplikasi DANA dengan langkah-langkah berikut:

1. Lakukan log in akun DANA dan masuk ke menu "saya"
2. Pilih "verifikasi akun saya" dan klik "lanjutkan"
3. Foto KTP (pastikan foto terlihat jelas dan tidak buram)
4. Verifikasi foto wajah sesuai dengan KTP
5. Isi nomor identitas dengan benar
6. Tunggu sampai proses validasi selesai dilakukan

Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Ibu Icha dapat menghubungi Customer Care 24 jam DANA di Whatsapp: 0819 1150 0445 atau Email: [help@dana.id](mailto:help@dana.id)

Salam Hangat,

Faris  
Customer Care DANA

## 1.8. Wawancara dengan *Costumer Care* DANA melalui Email resmi DANA

Support RK 51 (DANA)

May 8, 2021, 13:14 GMT+7

Hi Ibu Khairun Nisa,

Selamat datang di Customer Care DANA. Saya Tatak, Customer Care yang membantu Ibu Khairun.

Terkait email yang Ibu Khairun kirimkan mengenai cara transaksi di akun DANA. Tatak informasikan untuk pengisian saldo DANA melalui bank, Ibu Khairun dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka aplikasi DANA
2. Pilih menu top up/isi saldo
3. Pilih bank transfer sebagai metode pengisian saldo DANA
4. Salin kode virtual akun yang tertera
5. Pilih metode pengisian saldo melalui ATM, internet banking atau mobile banking
6. Ikuti langkah sesuai dengan metode yang dipilih

Sedangkan pengisian saldo DANA melalui agent, Ibu Khairun dapat mengunjungi agent yang sudah bekerjasama dengan DANA yaitu Alfamart, Alfamidi, Lawson, DAN+DAN, Pegadaian, Robinson, BlueMart, dan Ramayana. Sebagai informasi tambahan, minimal pengisian saldo melalui agent adalah sebesar Rp50.000.

Apabila yang dimaksud Ibu Khairun bukan merupakan transaksi top up saldo DANA, mohon bisa diinformasikan transaksi yang dimaksud.

## 1.9. Wawancara dengan *Costumer Care* DANA melalui Email resmi DANA

Jun 23, 2021, 16:51 GMT+7

Hi Ibu Icha,

Selamat datang di Customer Care DANA. Saya Tyas, Customer Care yang membantu.

Terkait pendaftaran akun DANA, Ibu Icha dapat mengikuti langkah-langkah berikut:


1. Buka aplikasi DANA
2. Masukan nomor telepon yang masih aktif dan belum pernah terdaftar di DANA
3. Masukan kode OTP 4 digit yang dikirimkan DANA Via SMS
4. Muncul halaman kode promo, lewati bila tidak ada
5. Masukan nama lengkap atau nama panggilan dan foto, lalu pilih "daftar"
6. Masukkan enam digit PIN untuk keamanan akun DANA, lalu klik "lanjut"

Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Ibu Icha dapat menghubungi Customer Care 24 jam DANA di WhatsApp: 0819 1150 0445 atau Email: [help@dana.id](mailto:help@dana.id)

Salam Hangat,

Tyas  
Customer Care DANA

### 1.10. Wawancara dengan *Costumer Care* DANA melalui Email resmi DANA



### 1.11. Wawancara dengan Aldy Giraldie selaku *Head Of Corporate Branding* DANA melalui Zoom Meeting